



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke : -
Jenis Rapat : RAKER
Dengan : Menteri Pemberdayaan Perempuan RI
- Prof. Dra. Yohana Susana Yembise, M.Sc., Ph.D, (Beserta Jajarannya)
Menteri Hukum dan Ham (Yang Mewakili)
Menteri Agama (Yang Mewakili)
Menteri Kesehatan (Yang Mewakili)

Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 12 September 2019
Pukul : 10.00 - 15.30 WIB
Tempat : RR Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1 lantai 1
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, S.E
Acara : Rapat Kerja Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sekretaris : Widiharto, SH, MH
Hadir : 16 orang, izin orang, orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. M. Samuji, SE, M.Si
2. H. Totok Daryanto, S.E.
3. Drs. Sudiro Asno, AK

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

4 dari 7 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
3. M. Nurdin
4. Diah Pitaloka

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
3 dari 4 orang Anggota**

1. H. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si
2. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
3. Wihadi Wiyanto, SH

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
..... dari 2 orang Anggota**

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:
dari 2 orang Anggota**

**FRAKSI PARTAI NASDEM:
.....dari 2 orang Anggota**

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Saiful Bahri Ruray, SH, M.Si
2. Dr. Marlinda Irwanti, SE, M.Si
3. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, MH

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
2 dari 3 orang Anggota**

1. Drh. Jhoni Allen Marbun, MM
2. Didi Irawadi Syamsudin, SH, LLM

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
1 dari 3 orang Anggota**

1. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
dari 2 orang Anggota**

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:
..... dari 1 orang Anggota**

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yang saya hormati;
Yang mewakili Kementerian agama, yang mewakili Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum
dan HAM, dan Pimpinan serta Anggota Badan Legislasi yang saya hormati;
Hadirin semua yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat *Alloh Subhaanuata'aala* yang atas rahmat dan karunia-Nya kita pada siang hari ini dapat menyelenggarakan rapat kerja dalam rangka untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ibu dan Bapak yang saya hormati,

Berdasarkan laporan dari sekretariat bahwa rapat kita pada siang hari ini sudah ditandatangani hadir anggota 8 orang, yang ijin 4 orang, fraksinya ada 8 fraksi. Dari sisi korumnya fraksi sudah korum, tapi dari korum anggota kita belum korum, karena Anggota Badan Legislasi ada 74. Dengan demikian saya akan buka rapat ini dan dibuka secara umum terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL: 11.15 WIB)

Sesuai dengan ketentuan tata tertib, karena rapat kita ini belum korum maka rapat kami skors. Dan sebenarnya rapat ini harusnya dimulai jam 10.00 tadi. Jadi sekretariat sudah menghubungi seluruh anggota sejak belum jam 10.00 tadi sebetulnya. Tapi karena banyak tugas lain, dan hampir di semua rapat sekarang sedang rapat-rapat. Ada yang rapat anggaran, ada yang ke Bamus, ada yang tugas-tugas di komisi masing-masing, Komisi III, Komisi XI, Komisi II, VII, yang sekarang juga sedang melakukan rapat. Baleg ini anggotanya dari seluruh komisi. Jadi kita ini tidak spesifik hanya di Baleg saja. Jadi kita maklumi seperti itu memang keadaannya. Maka untuk memenuhi keabsahan dari rapat kita, rapat saya skors. Tapi karena sudah kita tunggu juga dari jam 10.00, jadi kita skors mungkin tidak usah terlalu lama. Kita skors 2 menit saya ya, setuju?

(RAPAT DI SKORS PUKUL: 15.17 WIB)

Terima kasih.

Hadirin yang saya hormati,

Terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri dan seluruh jajaran dari pemerintahan yang hadir pada siang hari ini, dan anggota/Pimpinan juga yang hadir.

Sebagai tindak lanjut penanganan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, DPR RI melalui Badan Musyawarah menugaskan kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan dalam pembicaraan tingkat satu dengan Presiden yang dalam

hal ini diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kami sampaikan kepada Ibu Menteri dan seluruh jajaran dari Pemerintah bahwa agenda rapat hari ini kita atur sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Pemerintah atas RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Tanggapan/pandangan DPR dari fraksi-fraksi;
4. Lain-lain; dan
5. Penutup.

Rapat ini akan kita rencanakan sampai pukul 12.30. Bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan penjelasan, dan terutama berkaitan dengan DIM yang diajukan oleh Pemerintah. Kami persilakan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI (PROF. DR. YOHANA SUSANA YAMBISE):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi.

Yang saya hormati, Pimpinan Baleg DPR RI;

**Yang saya hormati, para Anggota Baleg DPR RI dan yang mewakili kementerian/lembaga terkait;
Hadirin peserta Raker yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang rapat ini membahas RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kami sangat bahagia dan berterima kasih kepada Baleg DPR RI yang berinisiatif untuk melakukan pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia dalam menyelamatkan anak-anak Indonesia atas praktek perkawinan anak yang sangar merugikan anak, keluarga, dan negara, dimana hal ini tersebut mengingatkan kita bahwa persoalan perlindungan anak atas banyaknya praktek perkawinan anak sangat memprihatinkan, dan ini tentu sangat berdampak terhadap ketahanan nasional dan tantangan mewujudkan SDM Unggul dan Generasi Emas Indonesia 2045.

Pimpinan dan Anggota Baleg yang terhormat,

Perkawinan anak merupakan pelanggaran atas hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pelanggaran hak, baik terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki, dan tentu akan berdampak lebih parah terhadap anak perempuan, dengan terjadinya perkawinan anak maka anak-anak akan rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak.

Kondisi perkawinan anak saat ini sangat memprihatinkan, Indonesia menduduki peringkat tertinggi ke-7 (tujuh) di dunia, dan peringkat ke-2 (dua) di Asean. Data BPS 2017 menunjukkan angka

sebesar 25,2 persen, artinya 1 dari 4 anak perempuan menikah pada usia anak, yaitu sebelum dia mencapai usia 18 tahun. Secara absolut setiap tahunnya sekitar 340 ribu anak perempuan menikah di bawah umur 18. Selanjutnya, dengan metode yang berbeda, pada tahun 2018 BPS mencatat angka sebesar 11,2 persen, artinya 1 dari 9 perempuan usia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.

Terdapat 20 provinsi dengan preferensi perkawinan anak di atas angka nasional. Dan yang tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu 19,4 persen. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi DKI Jakarta, 4,1 persen. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena anak telah kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi darurat perkawinan anak.

Pimpinan dan Anggota Baleg yang terhormat,

Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Praktek perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan juga Pemerintah. Disamping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktek perkawinan anak, masalah regulasi dan pengaturan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinilai tidak memadai dan diskriminasi terhadap anak perempuan.

Permasalahan perkawinan anak menjadi pantangan bagi negara dalam menjamin hak anak dan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Disamping itu perkawinan anak dapat menghambat indeks pembangunan manusia mencapai bonus demografi, dan juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal*) yang sudah menjadi komitmen global bersama.

Pimpinan dan Anggota Baleg yang terhormat,

Kementerian PPBA bersama 18 kementerian/lembaga, dan lebih dari 65 lembaga masyarakat telah sedang akan berjuang terus untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, termasuk melakukan pembahasan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Dan pada bulan Juni 2019 tersusun naskah akademis untuk melaksanakan putusan MK Nomor 22/PUU/XV Tahun 2017 yang memuat jangkauan pengaturan untuk menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Batas usia 19 tahun tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Dalam naskah akademis dijelaskan pertimbangan menaikkan batas usia perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun berdasarkan kajian teoritik, kajian terhadap asas prinsip, dan kajian praktis empiris, serta kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru, yaitu

Pertama, 31 hak anak berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dimana hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Prinsip *kedua* yaitu persamaan kesetaraan dan keadilan substantive, memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum secara *de jure* dan *de facto*.

Prinsip yang berikut non diskriminasi, adalah bahwa tidak ada seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pandangan lainnya.

Yang berikut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dimana semua tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Yang berikut, perlakuan yang berbeda terkait batasan umum ini tidak sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention of The Elimination of All Forms Discrimination Against*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mewajibkan negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Yang berikut, pertimbangan putusan MK disebutkan pengaturan bahwa usia minimal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, sebagaimana dijamin pada Pasal 28.b ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28.b ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Aspek kesehatan, antara lain batas minimal usia perkawinan juga didasarkan pada data bahwa kehamilan pada anak perempuan usia 10 sampai 14 mempunyai resiko kematian 5 kali daripada perempuan usia 20 sampai 24 tahun. Kematangan serviks perempuan adalah usia 19 sampai 21 tahun, sehingga pernikahan dan kehamilan yang ideal adalah usia 20 sampai 35 tahun.

Aspek agama, salah satunya merujuk agama Islam, yaitu ada 7 aspek argument untuk menaikkan usia perkawinan anak, yaitu:

1. Tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa atas dasar kasih sayang;
2. Perintah untuk tidak memiliki generasi yang lemah;
3. Perintah menjadi umat terbaik dengan berperan aktif;
4. Larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan;
5. Perintah agar menggunakan wewenang secara adil;
6. Perintah berlaku adil dan berbuat baik; dan
7. Anjuran untuk menuntut ilmu.

Aspek pendidikan, dimana sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun. Apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun, dan ketentuan dipertahankan, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan.

Aspek budaya, dimana budaya masyarakat Indonesia yang masih patriaki, memandang bahwa pendidikan tinggi bagi anak perempuan dianggap penting, sehingga ketika orang tua tidak mampu membiayai anak-anak sekolah, anak perempuanlah yang terpaksa mengalah untuk tidak sekolah, dan pada akhirnya di paksa menikah karena orang tua ingin segera melepas tanggungjawabnya.

Berdasarkan data diberbagai negara, persamaan usia minimal perkawinan di berbagai negara dimungkinkan. Dan perbedaan ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam hukum, dalam kondisi jiwa dan raga, dimana perempuan masih berusia 16 tahun sedangkan laki-laki telah melewati usia 19 tahun.

Pimpinan dan Anggota Baleg yang terhormat,

Pemerintah melalui Surat Presiden tanggal 6 September 2019 kepada Ketua DPR RI telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan guna mendapatkan persetujuan bersama.

Untuk melaksanakan putusan MK Nomor 22/PUU/XV/2017 Pemerintah mengusulkan untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga menjadi perkawinan hanya diijinkan jika pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.

Pimpinan dan Anggota Baleg yang terhormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditindaklanjuti dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 dilakukan oleh Pemerintah dengan menyusun RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai RUU Kumulatif Terbuka.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami berharap dalam rapat kerja dengan Baleg DPR RI hari ini dapat menyetujui bersama-sama RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menyelamatkan 80 juta anak Indonesia untuk dapat dilindungi dari praktek perkawinan anak antara lain dengan menaikkan batas usia perkawinan perempuan yang sama dengan usia perkawinan laki-laki yaitu 19 tahun, sehingga akan tercipta generasi emas berkualitas sesuai cita-cita pembangunan nasional.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Menteri sudah membacakan penjelasan dan juga DIM dari Pemerintah. Jadi, Ibu-ibu dan Bapak-bapak anggota, serta Pimpinan, rapat kerja kita pada siang hari ini adalah menindaklanjuti dari RUU yang menjadi inisiatif Pemerintah. Jadi kita di Badan Legislasi juga sudah membahas usulan perubahan ini, dan itu kemarin yang kita ajukan menjadi usulan dari DPR. Tapi rupanya Pemerintah sudah lebih cepat menyampaikan usulan, dan sudah ada surat dari Presiden, maka Bamus sudah menyepakati yang dibahas ini menjadi inisiatif dari Pemerintah.

Tapi sebetulnya pokok bahasannya sama. Jadi kami sudah membahas secara mendalam terhadap perubahan di Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Tapi untuk memenuhi seluruh prosedur yang sudah diatur di dalam tata tertib DPR, dan juga di Undang-Undang MD3, juga di Undang-Undang Nomor 12/2011, maka rapat kerja ini, saya minta persetujuan dari Ibu Menteri atas seluruh penjelasannya, itu sudah diterima oleh Pleno Badan Legislasi, rapat ini akan saya tutup. Supaya cepat, kita kan hanya menyelesaikan satu pasal, jadi tidak usah Ibu meninggalkan tempat, kita bahas di rapat panja.

Mengapa rapat panja? Rapat panja itu lebih terbuka. Kita tadi sebenarnya kan sudah membicarakan juga mencoba untuk mencari titik temu. Kalau dari Pemerintah kan 19 tahun, tapi di Badan Legislasi DPR usul inisiatifnya waktu itu sudah bulat seluruh fraksi itu di angka 18 dengan berbagai pertimbangan. Karena perlakuan diskriminasi yang tidak boleh dalam konstitusi, maka 16:16 sebenarnya juga sudah konstitusional. Maka dicari landasan-landasannya.

Banyak yang 17, karena 17 itu Undang-Undang Pemilu kita usia 17 itu sudah dianggap dewasa. Laki maupun perempuan usia 17 langsung boleh nyoblos. Atau sudah menikah, jadi menikah itu juga punya status kedewasaan juga menurut Undang-Undang Pemilu. Itu salah satu dasarnya. Di Undang-Undang Penduduk juga usia 17 bisa mendapatkan KTP. Jadi waktu itu yang 17, tapi 17:17. Karena kalau 19:17 dibatalkan lagi oleh MK.

Lalu juga ada yang menyampaikan, ini Ibu-ibu kita ini juga tokoh-tokoh perempuan semua, ini hubungannya juga luas, berbagai lembaga-lembaga, LSM-LSM perempuan, mereka juga akhirnya melihat di Undang-Undang Perlindungan Anak, jadi di Perlindungan Anak itu kan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang juga sudah dilakukan perubahan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 itu menyebutkan usia anak itu batasannya 18 tahun. Karena itu akhirnya ya sudahlah kita ke angka 18, itu DPR yang tadi juga kami komunikasikan kepada Ibu waktu kita bicara di ruang pimpinan. Karena itu atas ijin seluruh peserta rapat pleno ini, Pemerintah dan Anggota Badan Legislasi, kami akan tutup rapat ini untuk memenuhi prosedur kita. Terus kita lakukan rapat panja. Ini sudah anggota panja juga, nanti bisa dibahas lagi. Maka tanggapannya Ibu-ibu/Bapak-bapak yang mau menanggapi disimak dulu, kita bahas di panja saja. Dan di panja itu rapatnya tertutup, jadi lebih enak mau ngomong apa saja. Misalnya Ibu ada kendala apa kalau menjadi 18, yang tidak setuju menteri siapa, mau telepon siapa, itu lebih mudah di panja. Nanti kalau disepakati kita bawa lagi ke rapat kerja lagi, kita putuskan di rapat tingkat satu. Mudah-mudahan selesai, karena cuma satu pasal ini yang akan kita bahas pada siang hari ini.

Jadi setuju ya rapat saya tutup dengan mengucapkan *alhamdulillah* 'aalamiiin.

(RAPAT DITUTUP PUKUL: 11.40 WIB)

Atas ijin Ibu Menteri dan semua Anggota, sekarang kita memasuki rapat panja. Karena ini rapat panja, rapatnya tertutup, untuk membahas secara khusus tentang DIM dari Pemerintah yang ini tadi sudah disampaikan.

Ibu Menteri, sebetulnya menurut undang-undang boleh disini. Tapi mau menunggu di ruang situ boleh. Diwakili Eselon Satu. Makanya ini kami nyatakan, Ibu Menteri boleh disini, boleh menunggu di ruang sana. Tapi kan biasanya juga eselon satu ini konsultasi dengan Ibu Menteri juga, maka saya sarankan Ibu menunggu disini lebih bagus, karena lebih cepat. Setuju ya semua.

Baik, dengan mengucapkan *bismillahirrohmaanirrohiim* saya buka rapat panja.

(RAPAT DIBUKA PUKUL: 11.42 WIB)

Rapat ini bersifat tertutup.

Kemudian juga sesuai dengan ketentuan tata tertib, sama prosedurnya, rapat panja ini kalau tidak korum ya harus kita skors dulu. Saya skors 2 menit.

(RAPAT DI SKORS PUKUL: 11.42 WIB)

KETUA RAPAT/F-HANURA (DRS. SUDIRO ASNO, AK):

Baik, kalau demikian rapat panja pagi ini bersama Ibu Menteri Pemberdayaan Wanita dibuka kembali. Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL:WIB)

**Ibu Menteri dan Ibu/Bapak sekalian;
Pimpinan/Anggota Baleg,**

Kita lanjutkan dengan Panja RUU Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, saya persilakan. Apakah dari Pemerintah dulu? Tadi Pemerintah saya rasa sudah jelas dengan penjelasan Ibu Menteri bahwa di Pasal 7 ayat (1) menghendaki bahwa usia minimal pernikahan itu disamakan antara wanita dan laki-laki, yaitu wanita yang 16 menjadi 19, menyamakan ke laki-laki. Begitu inti DIM nya ya. Sekarang apakah ada tanggapan dari panja/fraksi-fraksi, saya persilakan.

Saya persilakan Ibu Endang.

F-PG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., S.H):

Terima kasih Pimpinan.

Menanggapi masalah Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Totok/Pimpinan Sidang sebelumnya. Meskipun kemarin di Baleg sudah disepakati itu usia dengan pertimbangan yang sudah dipaparkan itu adalah 18 tahun, tetapi kita juga secara pribadi saya sebagai perempuan, tentu dengan pertimbangan juga. Tempo dulu memang bisa kita terima usia-usia segitu. Tetapi secara biologis kedepan melihat fakta di lapangan bahwa anak-anak di usia 18, 18 kan masih batas usia anak, tentunya reproduksi memang belum bisa berfungsi dengan maksimal. Dan ketika usia anak-anak ini melahirkan tentu yang terjadi secara psikologis, bahkan nanti pasca melahirkan, anaknya pun bukan sekedar mereka belum mampu memberikan pengasuhan yang baik dan merawat dengan baik. Tetapi juga di usia anak dari sisi emosional juga banyak yang belum matang, akhirnya angka-angka perceraian itu juga tinggi.

Dan yang paling banyak lagi adalah perempuan akhirnya banyak sekali penyakit-penyakit yang mengidap kepada perempuan. Jadi kedepannya 10 sampai 20 tahun kemudian ini memang perempuan banyak rentan penyakit-penyakit. Dan anak yang dilahirkan di usia anak tentu tidak bisa menjadikan generasi emas untuk bangsa kita kedepan. Ini yang menjadi pertimbangan secara banyak hal. Tentu kita juga perlu mempertimbangkan bahwa usia yang minimal ideal menurut saya 19 tahun itu belum ideal sebetulnya. Apalagi laki-laki, maaf, laki-laki di jaman sekarang ini sisi tanggungjawab emosional itu kebanyakan belum bisa menerima tanggungjawab. Itu kalau kita mau menerima sebetulnya, tetapi melihat kenyataan memang masih banyak yang harus dibenahi. Kalau memang ini dari panja Pemerintah mengajukan segitu saya kira cukup baik secara pribadi.

Mohon maaf, Pimpinan, saya secara pribadi belum lapor kepada kapoksi, tentu harus ikut Pemerintah dengan pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Jadi demi Indonesia ke depan generasi emas harus diselamatkan, tentu minimal 19.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi pribadi dan fraksi kan? Seijin kapoksi katanya.

Kapoksinya ini, diijinkan tidak?

Jadi intinya Ibu Endang dapat menerima penjelasan Ibu Menteri disamakan 19 tahun, intinya kan begitu ya dari Golkar.

Saya persilakan dari yang lain.

Pak Irmadi atau Ibu Andi dulu? Ibu dulu yang dari pagi sudah duduk disitu.

F-PAN (IR. HJ. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormat, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan,

Kami bisa menerima penjelasan Ibu Menteri terkait dengan usia supaya tidak diskriminasi sama-sama 19 tahun. Dan perlu kami sampaikan bahwa di Badan Legislasi ini tidak hanya dikhususkan pada Pasal 7 ayat (1) saja. Kalau dari Pemerintah kan Pasal 7 ayat (2), Pasal 3 tetap. Tapi di Baleg ini sudah dikhususkan juga untuk perubahan di Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4). Kemudian ada juga penjelasan pasal, khususnya Pasal 7 ayat (2), karena diskusinya cukup ramai disini terkait dengan penyimpangan. Penyimpangan ini adalah, khususnya pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan, hanya dapat disampaikan kepada pengadilan bila pihak pria berada di bawah umur 18 tahun dan pihak wanita di bawah 18 tahun. Jadi alasan mendesak juga kami jelaskan. Dan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung juga dijelaskan. Mungkin disitu sudah ditayangkan.

Mengenai umur memang pada waktu didiskusikan di Baleg sudah disepakati 18 tahun pria, 18 tahun wanita. Pemerintah mengajukan 19 tahun. Nanti bisa diskusi lagi, kami nanti beri kesempatan untuk diskusi dengan kapoksi masing-masing, alasan 19 tahun bisa dimengerti. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu masih 18 tahun. Saya juga sudah sampaikan di ruang Baleg ini, ketika anak saya umur 18 tahun tidak bisa dibawa ke dokter. Walaupun dia sakti perut dia tidak bisa dibawa ke dokter ahli internis. Dia harus tetap dibawa ke dokter anak. Ini pengalaman saya. Jadi 18 tahun itu sebenarnya masih dikategorikan anak.

Tetapi kita juga harus bisa mengerti yang disampaikan berkembang di Baleg, logikanya secara kondisi sosial di masyarakat-masyarakat tertentu itu kalau umur 15 tahun belum menikah itu aib bagi keluarga mereka. Ini juga hal yang menarik kan. Seperti di Sulawesi Barat, di Kalimantan Tengah, di daerah luar Jawa. Akhirnya alasan itu ada kompromi 18 tahun.

Tapi kalau saya pribadi saya tetap setuju 19 tahun-19 tahun dengan alasan saya sudah kemukakan di Baleg, umur 18 tahun itu anak-anak itu masih dikategorikan. Ketika saya anak saya ke MMC, saya bilang anak ini sudah 18 tahun, sakitnya sakit perut, "tidak bisa, tetap dia harus ke dokter anak", karena ini masih dianggap anak.

Demikian.

Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Irmadi.

F-PDIP (IRMADI LUBIS):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan.

Saya kira dari sejak kami coba membahas mengenai amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia ini kami mengalami dilematis melihat kenyataan yang ada di masyarakat mengenai batas usia. Kalau yang perempuan kita naikkan padahal sebagian besar masyarakat kita di Indonesia ini dengan usia-usia yang segitu saja orang tuanya sudah sangat gelisah mengenai nasib anak perempuannya.

Jadi karena Pemerintah telah melakukan pengkajian di dalam keterangan Pemerintah bersama 16 kementerian dan 65 lembaga masyarakat, jadi kami kira-kira yang ideal itu mungkin sudah dilakukan penelitian lebih dalam maka kami ikut Pemerintah 19 tahun.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Irmadi.

Saya persilakan yang lain.

Ibu Ledia.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Pimpinan Badan Legislasi beserta Anggota Badan Legislasi;

Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta utusan dari Pemerintah,

Ada beberapa hal yang menjadi landasan pemikiran dan diskusi kita di Badan Legislasi. Ada hal yang saya ingin mari kita pikirkan lebih dalam. Persoalan dari perkawinan ini bukan semata-mata berada di batas minimal usia. Pertama tentu semua sepakat bahwa yang paling penting adalah kematangan. Karena ada juga yang usianya 30 tapi juga tidak matang. Artinya kita sendiri perlu melihat ada satu hal yang mendasar yang perlu kita sadari bersama bahwa untuk mematangkan seseorang pada usia perkawinan prinsip dasarnya adalah pengasuhan di dalam keluarganya, dan kita tidak punya regulasi tentang pengasuhan pada keluarga utuh. Menurut saya ini menjadi catatan pertama. Artinya, kalau kita menginginkan nanti undang-undang, terlepas dari berapa usia yang akan diusulkan nanti dari undang-undang ini, ini yang pertama adalah bahwa kita memiliki perhatian khusus terhadap pengasuhan. Karena pengasuhan dalam keluarga itu menentukan seseorang matang atau tidak. Karena matang itu bukan sekedar biologis, tetapi nanti akan matang secara psikisnya, matang di dalam pengelolaan keluarganya.

Kemudian yang kedua, dalam kasus-kasus yang dilaporkan juga oleh Pemerintah justru ada kasus-kasus seks bebas, baik itu mereka menamakan suka sama suka, maupun juga dalam konteks pemaksaan, itu *trigger*-nya diantaranya ada tiga yang menjadi dasar, narkoba, kemudian juga pornografi, dan minuman beralkohol. Tiga hal ini menjadi *trigger*/penyebab. Dan ketika kemudian terjadi seks di luar nikah yang akhirnya menjadi salah satu penyumbang perkawinan anak maka tentu yang

harus kita pikirkan juga adalah bagaimana kita bisa mengatasi *trigger* ini. Kita sudah punya Undang-Undang Narkoba, tapi efektifitasnya tentu perlu kita diskusikan bersama. Kita punya Undang-Undang Pornografi yang sebetulnya ketua gugus tugas anti pornografinya adalah Kementerian Agama, dan sampai sekarang belum jalan, kita juga sedang membahas Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Jadi ada kaitannya, berkaitan dengan ini. Karena ketika kita bicara tentang perkawinan usia anak semata-mata sebabnya bukan karena ekonomi saja, ada hal lain yang juga perlu kita lihat, ternyata ada sumbangsih kita karena kita juga tidak mengimplementasi regulasi dengan baik. Artinya tentu itu harus kita akui bersama.

Berikutnya, ketika kita berbicara tentang kematangan ini memang akhirnya kemudian ada usulan berkenaan dengan wajib belajar 12 tahun yang dimulai dari 7 tahun sehingga kemudian menjadi 19 tahun. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa negeri ini dalam sistem pendidikannya membenarkan anak yang memulai dari usia 6 tahun dan juga membenarkan ada program akselerasi dalam pendidikan. Karena misalnya di daerah pemilihan saya ada anak umur 18 tahun tetapi dia sudah lulus S1. Dan bukan hanya satu, ada banyak, perguruan tinggi-perguruan tinggi terkenal itu banyak sekali. Jadi sudah bukan 12 tahun itu bahkan sudah selesai S1.

Sehingga selain dari kita bicara soal usia perkawinan sebagai batas minimal, kita juga harus memiliki komitmen bersama di ruangan ini bahwa hal-hal yang nantinya sudah kita ketahui adalah *trigger* dari perkawinan anak itu harus kita atasi sama-sama. Dan atas sama-samanya bobot yang harusnya dilakukan oleh Pemerintah juga cukup besar, jadi diperlukan juga komitmen dari Pemerintah untuk mengimplementasinya.

Jadi bayangkan, Undang-Undang Pornografi keluar tahun berapa, tahun 2008 kalau saya tidak salah, sekarang sudah 2019, hampir 2020, tapi gugus tugas itu belum jalan sama sekali. Jadi jangan-jangan kita membahas tentang perkawinan anak begini dan begitu tapi kontribusi kita cukup besar didalamnya. Karenanya menurut saya ini menjadi bagian yang perlu dicatat betul sebagai bagian dari komitmen kita disini. Kalau kita ingin menghapuskan perkawinan anak ya semua harus bergerak. Bukan sekedar menaikkan usia terus kemudian menjadi tidak efektif. Saya tidak ingin nanti kemudian setelah di revisi ini jadi macan ompeng.

Yang berikutnya, karena tadi yang diangkat adalah proses bagaimana agar kita pencegahan perkawinan anak, kami memandang regulasi yang sudah ada adalah berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak sampai usia 18. Secara regulasi menurut saya lebih baik kita melakukan konsistensi, karena tadi, pencegahan perkawinan anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pada usia 18.

Tetapi kita tetap harus membuka ruang dispensasi. Karena di dalam Undang-Undang Perkawinan kita tidak boleh luputkan, kita tidak ingin mengubah yang pasal lain, tetapi saya hanya ingin mengingatkan, di Pasal 6 ada klausul yang menyebutkan tentang bahwa ketika di bawah 21 tahun itu tetap harus ada ijin tertulis dari kedua orang tua. Karena saya termasuk yang mengalami, di bawah 21 menikah harus ada suratnya.

Jadi ada dua lapis sebetulnya di dalam dispensasi ini. Pertama, ketika usia minimalnya Fraksi PKS mengusulkan 18 tahun, tetapi kemudian ada membuka dispensasi. Dispensasi yang juga tidak boleh sembarangan, dispensasi yang harus memasukkan. Karenanya dalam daftar inventarisasi masalah yang disampaikan oleh PKS bahwa di dalam dispensasi itu hakim harus bertemu dengan kedua calon pengantin itu untuk melihat kesiapan keduanya untuk diberikan dispensasi atau tidak. Kemudian Pasal 6 kan masih tetap berlaku. Bapak dari Kementerian Agama pasti ingat betul itu dengan Pasal 6 itu yang 21 tahun itu. Jadi menurut saya ini jadi bagian sebagai sudut pandang pada kerangka yang lebih besar, kita harus mengantisipasi ada banyak. Jangan sampai nanti kemudian akhirnya karena kita tidak menyiapkan ruang yang baik untuk tumbuh kembang anak, tidak menyiapkan ruangan yang baik untuk pengasuhan anak. Meskipun dia menikah dalam usia berapapun, karena konteks pengasuhannya sangat lemah menyebabkan dia tidak matang-matang, dan itu berbahaya bagi perkembangan ketahanan keluarga di Indonesia.

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Ibu Ledia. Jadi Ibu cenderung kemana? 18? Terima kasih.
Saya persilakan yang lain. Pak Bahrum.

F-PD (DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

**Yang saya hormati, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan seluruh jajarannya;
Kemudian yang saya hormati, Kemenkumham beserta seluruh jajarannya;
Yang saya hormati, Pimpinan dan Teman-teman Anggota Baleg,**

Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah memutuskan bahwa usia perkawinan anak perempuan maupun anak laki-laki itu di usia 18 tahun. Pada waktu itu dan sejalan dengan saya membaca penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang ada di kami, bahwa memang benar kurang lebih 340 ribu anak yang menikah di bawah 18 tahun. Kalau ini kita batasi sampai 19 tahun cukup berdampak berat, jadi banyak masyarakat Indonesia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di daerah-daerah.

Kalau di daerah saya, Sulawesi Selatan, bahkan ada anak-anak yang dinikahkan umur 12 tahun, umur 13 tahun. Ada yang belum *haid* lagi. Jadi setelah nikah laki-lakinya pergi merantau, pada saat sudah *haid* perempuannya si suaminya datang ambil perempuannya untuk dibawa ke tempat kerjanya dimana dia mendapatkan pekerjaan yang layak.

Jadi memang ini budaya. Ada juga agama, kalau agama kalau *haid* sudah bisa dinikahkan walaupun belum berumur 18 tahun. Ini banyak masalah memang. Jadi kalau ini kita tingkatkan 19 tahun, banyak masyarakat yang melanggar Undang-Undang Tentang Perkawinan itu. Untuk itu kami dari Fraksi Demokrat tetap setuju di usia 18 tahun sebagaimana pembahasan yang kita lakukan dahulu.

Terima kasih Pimpinan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bahrum.

Saya persilakan dari yang lain, masih ada?

Pak Sarmuji?

Jadi, Ibu Menteri dan seluruh jajaran, dan Anggota Baleg dan Anggota Panja di Baleg ini yang dalam rangka membahas revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kita sudah mendengar semua bahwa, ini bukan masalah *voting* ya, tetapi aspirasi tadi dari berbagai fraksi yang ada di Panja yang hadir pada pagi ini.

Sekarang saya sebagai Fraksi Hanura kebetulan. Jadi memang seperti yang juga kami sampaikan pada pagi hari tadi bahwa kami sudah membahasnya ini lama tentang revisi RUU ini. Dan tadinya seyogyanya menjadi inisiatif DPR, tapi karena kebetulan kami sebelum ditetapkan sebagai inisiatif DPR lalu ada Ampres yang mengatakan bahwa ternyata Presiden juga mengajukan revisi. Lalu

kami di rapat kami seminggu lalu memutuskan bahwa kita ambil yang inisiatif Pemerintah supaya prosesnya lebih cepat, karena tidak perlu paripurna lagi. Karena waktu itu belum sempat diparipurnakan.

Dan kami karena pada saat menyusun sebagai usulan inisiatif DPR itu di Baleg sudah dibahas, dan ada panja juga, dan memang kami ceritakan sudah alot di Pasal 7 ini, sudah alot sekali. Tadi Ibu mendengarkan sendiri bahwa dari berbagai fraksi dengan berbagai argumentasi, dan termasuk kami Partai Hanura terus terang waktu itu kami sepakat secara pribadi itu di 19. Tapi dengan berbagai pertimbangan kultural, sosiologis, dan sebagainya, dan waktu itu dicapai kesepakatan bahwa kita di 18 di Baleg itu. Tapi oleh karena itu meskipun sampai pagi ini kami masih memberikan pandangan bahwa minimal 18 tahun, tapi 19 akan lebih baik. Jadi kami ada di posisi 18 dan 19, jadi tidak keberatan terhadap 19. Tapi kalau di bawah 18 kami sangat keberatan, itu intinya. Jadi minimal 18, tapi kalau 19 lebih baik lagi.

Jadi kami/Hanura demikian, itu sebagai Fraksi Hanura secara singkat. Dan ini ada kami punya pandangan fraksinya, sudah resmi, jadi kami menulis minimal 18. Tapi kalau 19 lebih baik lagi. Jadi sebetulnya apa yang Ibu Menteri sampaikan menurut Fraksi Partai Hanura tidak ada masalah. Tapi ini teman-teman juga tidak masalah, karena tidak ada satu fraksi pun yang keluar dari 18 tahun. Jadi selanjutnya tentu kami memberi kesempatan kepada Ibu Menteri lagi untuk memberikan respon atas tanggapan-tanggapan yang dari fraksi-fraksi.

Saya ulang saja, Ibu Menteri, Golkar itu minimal 18. Mungkin pada hakekatnya sama dengan Hanura, tapi 19 lebih baik barangkali. Jadi Hanura sama dengan Golkar, minimal 18, 19 *better*. Lalu Ibu Andi dari PAN itu tetap dengan argumentasi tadi, bahkan di daerahnya kalau 15 belum nikah/16 belum nikah sebagai aib keluarga, karena mungkin daerahnya belum mengenal Undang-Undang Nomor 1. RUU revisi ini belum di sosialisasikan memang, karena waktu itu masih 16 tahun. Tapi di bawah 16 tahun itu masih aib katanya. Maka Partai PAN memandang tetap konsisten di 18 tahun usulannya. Lalu Pak Irmadi di PDIP setelah mendengarkan penjelasan Pemerintah yang melalui Ibu Menteri maka mendukung juga 19 tahun. Saya catat semua ini soalnya. Ibu Ledia/PKS dengan berbagai pertimbangannya tadi itu hampir sama dengan Ibu Andi kurang lebih penjelasannya. Dan ini kaum wanita ini, itu tetap di 18 tahun. Ini bukan voting, tapi saya *me-remind*. Lalu Pak Bahrum dari Partai Demokrat tadi dengan berbagai argumentasinya dan sudah menjelaskan sejarah pembahasan di Baleg ini sudah lama juga itu tetap di 18 tahun.

Saya persilakan kalau ada yang baru datang, PKB.

F-KB (Dra. Hj. LILIS SARTIKA):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Saya dari Fraksi PKB mengusulkan untuk laki-laki 19 tahun, untuk perempuan 18 tahun. Harus sama ya, di 18 tahun ya? 19 tahun? Terima kasih. Di 19 tahun.

KETUA RAPAT:

Disamakan ke 19 tahun?

F-KB (Dra. Hj. LILIS SARTIKA):

Iya.

Harus sama semua?

KETUA RAPAT:

Karena MK itu, ini sejarahnya ada Keputusan MK bahwa seharusnya disamakan.

F-KB (Dra. Hj. LILIS SARTIKA):

Oke, 18 tahun Pak, maaf, 18 tahun.

KETUA RAPAT:

Berarti lakinya turun dari 19 ke 18.

F-KB (Dra. Hj. LILIS SARTIKA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Wanitanya yang naik dari 16 ke 18.

Ibu Lilis ya, 18 tahun.

Masih ada yang lain yang baru datang? Tidak ada.

Jadi ini bukan voting, tapi ini ada 7 fraksi, saya Hanura, dengan sangat menyesal ternyata ada di *fifty-fifty*. Yang tetap 18 tiga, yang ada di 19 empat. Empat-empat ya?

Gerindra mana? Pak Toto apa Pak Pratman. Kan yang hadir 8 fraksi katanya. Yang hadir tapi belum memberikan pandangan siapa? Gerindra ya? Pak Supratmannya lagi di Bamus sekarang. Tapi saya sudah tahu, ngomong ke saya, Gerindra 18. Tapi pak ketuanya ngomong 18 ke saya, tadi pagi juga masih dengan Ibu Menteri, 18. Anggap saja Gerindra jadi 18.

Jadi itu, Ibu Menteri, jadi sekarang kami ingin memperoleh pandangan balik/respon balik dari Ibu Menteri selaku wakil Pemerintah atas pandangan-pandangan berbagai fraksi di panja RUU ini. Terima kasih.

Saya persilakan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI (PROF. DR. YOHANA SUSANA YAMBISE):

Terima kasih.

Saya pikir begini, saya awali saja dengan satu pertanyaan untuk kita semua, bahwa kita semua yang hadir disini tidak mungkin mengijinkan anak kita menikah di umur 18 tahun, pasti di atas 21. Karena harus sekolah, wajib belajar 19 tahun. Itu pertanyaan yang saya kembalikan untuk kita semua untuk menjawab. Jangan sampai kita memberikan anak-anak korban di tempat lain oleh masyarakat kita yang ada di desa-desa.

Karena persoalan yang kita hadapi adalah Pemerintah, setiap ada perkawinan usia anak pasti larinya ke saya, "Ibu Menteri, kenapa anak kita menikah di usia anak". Mereka tidak tanya ke DPR, tidak datang mengeluh ke DPR. Kami harus berhadapan dengan undang-undang. Yang dipakai adalah Undang-Undang Perlindungan Anak

Jadi saya minta kesadaran atau minta kerjasama bagaimana yang terbaik untuk anak-anak kita supaya mempermudah kami/Pemerintah di lapangan juga supaya dengan adanya komitmen kita bersama ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dan bukan hanya di pusat, di daerah, sampai di desa-desa sekalipun ada kejadian perkawinan anak dimanapun, tetapi yang

dipersalahkan adalah kementerian seolah-olah kami di kementerian ini yang mengajak anak-anak kita untuk menikah. Jadi saya mohon perhatian dari Bapak/Ibu sekalian, marilah kita semua mendukung kerja-kerja kita bersama. Saya menganggap bahwa DPR adalah mitra kami mendukung Pemerintah juga dalam inisiatif yang kita sudah buat keputusan. Itupun berdasarkan kajian-kajian akademik yang dilakukan oleh LSM, NGO, termasuk universitas-universitas, beberapa universitas Islam dan juga beberapa universitas lain, dan kami mendapat dukungan banyak untuk kalau bisa dinaikkan minimal 19 tahun, paling tinggi 21 tahun, itu yang muncul dari seluruh masyarakat Indonesia, juga dengan gerakan stop perkawinan anak seluruh Indonesia menginginkan demikian. Jadi saya mohon memahami kami pihak Pemerintah juga dalam menghadapi kasus-kasus permasalahan perkawinan anak yang muncul dari Aceh sampai dengan Papua, larinya kepada kami untuk menjawab semua persoalan.

Dan sudah kami kaji, kajian ini kami sudah buat tiga tahun berturut-turut. Dimana-mana kami sabar menunggu kajian, diskusi publik, dan kebanyakan mereka minta 19 tahun minimal dan 21 maksimum. Jadi itu saya minta, saya kembalikan kepada pihak DPR lagi tolong kita kerjasama bagaimana menentukan yang terbaik untuk anak-anak kita semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri sebagai wakil Pemerintah dan juga yang banyak menerima keluhan langsung dari masyarakat. Kami juga sebetulnya terima juga beberapa keluhan itu, makanya lalu kita bahas itu. Lalu pengusulnya juga beberapa dari srikandi kita sebetulnya yang tadi saya ceritakan ini semua menjadi inisiatif DPR itu. Tapi kami paham sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri.

Namun demikian mengingat masih ada beberapa fraksi dan anggota panja yang masih berpandangan 18 tahun itu juga usia yang dianggap sudah layak, saya undang respon balik lagi Ibu Andi dari PAN, Ibu Ledia dari PKS, saya persilakan.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu sekalian, Ibu Menteri, dan juga Bapak/Ibu dari Pemerintah,

Ada beberapa hal yang juga kita perlu pikirkan bahwa, ketika terjadi perkawinan anak bukan salahnya Menteri PPPA, kita semua paham. Salahnya adalah salah dari banyak orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak yang tidak paham tentang itu.

Yang kedua, apakah kita juga kemudian tidak memberikan kontribusi karena kita tidak menjalankan regulasi yang ada sebagaimana tadi saya sampaikan, sehingga kita tetap harus mempertimbangkan bahwa ketika menyebutkan kematangan seseorang dalam perkawinan tidak mesti semata-mata itu satu dari usianya saja, tetapi kita juga harus mempertimbangkan seluruh ekosistem yang ada di lingkungan anak dan seberapa besar kita sebagai orang dewasa, terutama Pemerintah yang punya kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak-anak, menjalankan tugas-tugasnya.

Kan kita tidak pernah melakukan sosialisasi tentang pengasuhan yang benar kepada anak, karena kita memang tidak punya aturannya. Semestinya Pemerintah dengan amanat dari Undang-Undang Pornografi menjalankan gugus tugas anti pornografi, tetapi dari 2008 sampai sekarang tidak ada, padahal itu menjadi *trigger*. Maksud saya, kita tentu tidak proporsional juga jika masyarakat kemudian menyalahkan menteri, karena menurut saya ada hal yang harusnya menjadi tanggungjawab bersama.

Kedua, ketika kita bicara tentang banyak yang melaporkan, karena kepada anggota dewan juga banyak yang melaporkan, banyak yang meminta juga terkait dengan usia tadi. Justru kami sebut 18 saja

kita sudah ada yang protes karena terkait dengan kedewasaan ketika memilih. Karena memilih bukan sekedar administratif, sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto yang mengatakan bahwa 17 itu menjadi batas. Seseorang memilih itu kan tentu dengan pemikiran dan kedewasaan, dan seterusnya. Tetapi kami sudah berdiskusi di Badan Legislasi dengan segala macam argumentasi yang ada melihat bahwa maslahatnya ketika kita bicara tentang 18 itu harus disertai, mau 18, mau 19, sebetulnya harus disertai dengan banyak hal yang tadi saya sampaikan.

Jadi dalam pandangan kami sebetulnya karena itu batas usianya adalah 18 minimal ketika dia sudah lepas dari statusnya sebagai anak, maka dia punya hak untuk kemudian dia menikah. Tetapi kita juga membuka dispensasi. Dan kita tidak boleh lupa di Pasal 6 terkait dengan perijinan yang di usia 21. Kita cuma membaca di Pasal 7 saja, padahal di Pasal 6 itu sudah jelas ada perijinan di usia 21. Jadi memang bagian ini yang perlu kita sama-sama juga lihat dengan lebih komprehensif.

Begitu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mungkin saya sebagai pimpinan rapat bisa juga mempertanyakan sebetulnya argumentative Ibu Ledia tadi itu lebih banyak ke kasus, bicara *general*. Kedua, sebetulnya apa keberatannya kalau 19. Karena kan mungkin 19 itu akan lebih *mature*, lebih dewasa, dari segi fisik, dari segi psikologis, dari segi apa.

Pertanyaan singkat, kalau 19 keberatannya dimana? Karena kasus-kasusnya itu yang dikemukakan itu belum tentu terjadi secara umum. Mungkin hanya di daerah tertentu atau apa.

Saya memahami betul apa yang disampaikan pada paparan tadi bagi Ibu Menteri dalam menciptakan manusia Indonesia unggul kedepan itu kan harus dimulai dari sini juga saya pikir. Jadi oleh karena itu saya sendiri menghimbau kalau 19 apa keberatannya? Dan ini bagian dari perubahan peradaban barangkali. Bahwa kita kan selama ini bahwa kalau kawin muda itu aib misalnya, ini mulai dirubah budaya ini atau peradaban kita. Kalau bisa ditunda kenapa musti cepat-cepat dalam rangka menyiapkan manusia Indonesia yang unggul kedepan, saya rasa ini yang lebih penting lagi.

Ini pendapat saya. Saya mengundang Ibu Andi, sudah tahu ceritanya ya, jadi Ibu Menteri menghimbau/meminta kita ke 19 dengan segala argumentasi yang dikemukakan kembali waktu Ibu Andi keluar tadi. Lalu saya dari berbagai pandangan tadi ada yang masih tetap di 18, sudah ada yang berubah ke 19 fraksi-fraksi yang ada ini. Yang masih tetap 18 itu diantaranya Ibu Andi dari PAN, Pak Bahrum dari PD, lalu tadi Ibu Ledia dari PKS, dan Ibu Lilis dari PKB. Nanti giliran Ibu Lilis. Sekarang Ibu Andi dulu, apakah masih ada argumentasi tambahan yang perlu dikatakan apa keberatannya dengan 19 itu, saya balik pertanyaannya. Kita ingin menciptakan manusia unggul kedepan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Sekarang peraturan untuk masuk SD negeri itu tidak bisa berumur 6 tahun ke bawah, dia harus 6 tahun 5 bulan. Jadi waktu itu anak saya tidak bisa masuk sekolah negeri. Kalau dia sekolah selama 12 tahun berartikan dia lulus SMA itu umurnya 18 tahun, berarti dengan asumsi lulus SMA. Itu saja, sama tadi alasan saya, dan dua Undang-Undang Perlindungan Anak.

Saya tidak apa-apa 19, sama. Walaupun Fraksi PAN itu/Mas Totok maunya 18. Kemarin saya lobi juga, Mas Totok bilang kasihan yang di kampung-kampung. Betul Ibu, di kampung-kampung kadang-kadang kan mereka 15 tahun-16 tahun dia sudah harus dinikahkan karena katanya tidak laku, malu, aib. Itu aspek-aspek itu juga memang menjadi perhatian kita. Tapi kalau kita mau untuk Indonesia unggul ya memang lulus SMA. Lulus SMA itu di atas 18 tahun. Dengan aturan Pemerintah saat ini untuk masuk SD itu tidak boleh kurang dari 6 tahun.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Bahrum saya persilakan.

Sebelum itu saya kemukakan ini, kita ini sebetulnya masih ada Pasal 6 tadi, sebetulnya usia normal itu 21 tahun ke atas. Di bawah 21 tahun masih ijin orang tua. Ini kita bicara Pasal 7 ini jangan lupa baru ayat (1), padahal ada ayat (2) nya. Pasal 7 ayat (2) itu '*penyimpangan di bawah usia itu masih perlu ijin*', ini sebetulnya meskipun kita tetapkan 19, kalau ada usia orang mau menikah karena satu dan lain hal alasan 17 tahun, itu sepanjang diijinkan oleh persyaratan yang ini, ada pengadilan dan sebagainya itu, boleh juga sebetulnya. Oleh karena itu sebetulnya tadi, apa keberatannya ke 19 tahun.

Kalau 18 tahun, kalau 17 tahun juga, memang perlu ijin yang lebih ketat maksudnya ya. Pasal 7 ayat (2) nya itu kan ada penyimpangan lagi, jadi ini tidak di *klek* di 18 atau 19. Makanya tadi saya tanya Ibu LEdia, apa keberatannya 19. Kalau kasus-kasus yang Ibu katakan itu ada, *toh* di tempuh syarat-syarat penyimpangannya.

Pak Bahrum saya persilakan.

F-PD (Dr. Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi dasar pemikiran kami kenapa harus 18 yang pertama masyarakat Indonesia yang di daerah umumnya ini kurang mendapat sosialisasi dari Pemerintah, sehingga masyarakat yang ada di daerah cenderung kawin pada umur-umur belia, 13, 12, 14, 15, 16. Apalagi di daerahnya Ibu Yuliani Paris, itu rata-rata di bawah 18. Apalagi tidak sekolah sama sekali. Itu sangat potensi di bawah 18. Jadi kalau kita tetapkan umur 19 potensi pelanggaran undang-undang yang dilakukan masyarakat sangat tinggi. Sekarang saja dari hasil penelitian yang kita dapat, untuk tahun 2017 340 ribu wanita kawin yang berada di usia di bawah 18 tahun.

Tetapi bolehlah kita terima 19 tahun, tapi dengan catatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan harus melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Biayanya harus diperbanyak itu Ibu Menteri. Karena Ibu Menteri tidak menyentuh daerah-daerah, apalagi daerah Sulawesi Selatan, dimana-mana di seluruh Indonesia. Tetapi kalau Ibu Menteri mau berjanji akan melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia tentang Undang-Undang Perkawinan ini dengan usia 19 tahunnya kita akan terima, kita bisa bergeser dari 18 ke 19. Jadi terima 19 dengan catatan.

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi intinya bahwa Partai Demokrat, dan juga saya rasa Hanura, dan mungkin fraksi lain, itu hendaknya sosialisasinya tidak seperti yang selama ini dilakukan. Dan bukan hanya sekedar sosialisasi undang-undang saja. Tapi tadi, alasan-alasan yang melatarbelakangi kenapa masyarakat harus lebih banyak menunda pernikahan dini atau pernikahan anak itu adalah tadi itu, Indonesia unggul, Indonesia maju, kesehatan terutama. Kalau agama kan sah saja kalau sepanjang sudah ada ini. Tapi kesehatan, faktor menafkahi, apalagi yang laki-laki. Itu mungkin perlu begitu, Ibu Menteri. Tidak hanya ansih masalah undang-undangnya saja. Karena undang-undang mengatakan harus 19 lalu tidak boleh kawin, orang tidak akan paham nantinya ini. Jadi yang penting tadi, Indonesia unggulnya itu ya, kita akan menciptakan peradaban baru.

Silakan Ibu Lilis, saya persilakan.

F-KB (Dra. Hj. LILIS SARTIKA):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Saya akan mengutip sebuah ayat:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Kita harus menyadari sebenarnya sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim bahwa pernikahan itu adalah untuk menciptakan sebuah rasa sakinah, mawaddah, warohmah.

Saya sudah konsultasi kepada PB NU, memang PB NU memberikan batasan usia untuk perempuan 18 tahun, laki-laki 19 tahun, tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi ketika memang Ibu Menteri juga nanti mau mengadakan atau meningkatkan anggaran untuk sosialisasi di daerah-daerah, karena contoh misalnya di dapil saya itu pernikahan itu kadang laki-laki 17 tahun sudah menikah, karena mereka sudah bekerja. Apalagi sekarang inikan era medsos, mereka itu rata-rata sudah dewasa sebelum usia, mereka menonton apa yang mereka lihat. Jadi itu sangat riskan sekali. Sementara kita juga memahami sebuah hal yang harus kita ingatkan kepada anak-anak kita sebagai penerus bangsa kita.

Jadi akhirnya dengan apa yang sudah disampaikan, melihat kematangan dari sisi reproduksi, kesehatan, dan lain sebagainya, saya dari Fraksi PKB tentu ikut saja di usia 19. Dengan catatan, sosialisasi dari anggaran Kementerian PPPA ini tolong ditingkatkan lagi/diperbanyak untuk turun ke KUA-KUA yang disitu juga mungkin ada petugas yang memang berkepentingan untuk memberikan pencerahan kepada calon-calon pengantin sehingga mereka betul-betul menjadi Indonesia generasi yang sehat, yang kuat, dan di dalam kehidupan berkeluarganya itu tercapai rasa sakinah, mawaddah, warohmah.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Ibu Lilis dari PKB, dan atas nama Ibu Menteri saya ucapkan terima kasih karena sudah bergeser dari 18 ke 19 dengan catatan seperti juga Partai Demokrat dan yang lain.

Saya undang Golkar sekali lagi, saya persilakan Pak Sarmuji.

F-PG (Dr. MALINDA IRWATI, SE, M.Si.):

Tetap komitmen 19, sepakat.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T):

Ijin, Pimpinan.

Saya agak keberatan kalau tadi Pak Ketua menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan adalah basisnya kasus. Kalau basisnya kasus disana lebih banyak lagi yang tadi diangkat basisnya kasus. Tetapi yang saya sampaikan, kenapa kemudian PKS tetap bertahan di 18 tahun, karena kami tidak mendapatkan sebuah jaminan bahwa anak-anak kita kemudian tidak terpapar pada hal-hal yang

semestinya sudah dilindungi oleh Pemerintah yang kemudian menjadi *trigger*. Yang saya sampaikan tiga *trigger* itu presentasinya dari KPPA dan juga dari Kementerian Sosial yang bekerja dengan Unicef pada penelitiannya tahun 2013. Artinya basisnya jelas Pak, Pemerintah juga yang menyampaikan. Karenanya penyelesaiannya juga harus menyeluruh. Sampai saat ini kami tidak mendapatkan gambaran jaminan bahwa yang tadi disebutkan sebagai *problem* yang harusnya bisa diselesaikan ternyata tidak diselesaikan. Jadi jangan sampai kita menaikkan batas usia nikah tetapi kemudian membuka peluang anak-anak melakukan seks bebas tanpa kita sendiri melakukan pencegahan dari *trigger*-nya. Jadi sampai sekarang kami perlu jaminan dulu, apa jaminannya kemudian itu bisa. Kalau kami berhasil diyakinkan mungkin nanti kita bisa diskusi lagi lebih dalam, itu saja. Sampai sekarang, dari 2008 sampai 2019 gugus tugas anti pornografi yang harusnya di komandani oleh Kementerian Agama itu tidak ada, itu saja sebenarnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, saya rasa ini dari PKS/Ibu Ledia minta kepastian sebetulnya ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia Pasal 7 nya ini tidak berdiri sendiri, tapi ada *trigger-trigger* lain yang bisa menyebabkan nantinya karena batas usianya naik lalu seolah-olah seks di luar pernikahan makin tinggi karena *trigger*-nya tiga, narkoba, pornografi, dan minuman keras. Mungkin yang masih di bawah kementerian Ibu misalnya apa ini. Harus lintas kementerian ini. Narkoba itu ada di BNN nya sendiri, penindakan dan pencegahan ada disana. Lalu pornografi Kementerian Agama barangkali. Minuman keras Kementerian Sosial juga disitu. Jadi ini mungkin catatannya itu. Tapi nanti Ibu diberi kesempatan lagi.

Sekarang Pak Sarmuji dulu saya persilakan.

WAKIL KETUA/F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si):

Terima kasih Ketua.

Jadi, Ibu Menteri, walaupun nanti kita bersepakat usia perkawinan minimal yang diijinkan itu 19 tahun, sebenarnya kesepakatan ini kesepakatan yang berat sebenarnya, karena kita melihat kondisi sosial masyarakat kita sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan Anggota DPR. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri begitu saja ada fakta sosial, ada kultur didalamnya. Jadi walaupun nanti kita bersepakat sebenarnya kesepakatan ini kesepakatan yang menuntut kondisi-kondisi tertentu yang tadi disebutkan oleh rekan-rekan Anggota. Misalkan tadi, sosialisasi harus ditingkatkan, usaha-usaha untuk anak tidak terpapar pornografi yang membuat anak dewasa sebelum waktunya itu juga harus dilakukan, pencegahan-pencegahan yang lain itu juga harus dilakukan.

Jadi saya ingatkan lagi, walaupun nanti kita bersepakat ini bukan kesepakatan yang terjadi begitu saja. Ini ada syarat, ada *term of condition*, untuk kita bersepakat ini. Jad jangan kemudian nanti Pemerintah ketika ini bersepakat kemudian seolah-olah tidak ada tugas tambahannya. Ada tugas tambahannya sebagaimana tadi disampaikan oleh teman-teman.

Barangkali itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

P3, Mas Awi.

Jadi begini, tadi Ibu Menteri dengan segala argumentasi, terutama manusia unggul, karena kesehatan, masalah aspek ekonomi, maka seyogyanya usia yang diijinkan untuk menikah, kita bicara Pasal 7 ayat (1), itu adalah usia 19 tahun, baik pria maupun perempuan.

Lalu saya sudah buka diskusi dua sesi dibuka semua fraksi untuk menanggapi tanggapan penjelasan Ibu Menteri. Lalu sudah ada yang *firm* di 18, ada yang 18:19 *oke*, ada yang 19 *oke* juga. Tapi pada sesi kedua terakhir itu yang masih 18 itu adalah dari PKS/Ibu Ledia itu dengan segala argumentasi. Yang lainnya 7 fraksi sudah ke 19 dengan catatan, terutama masalah sosialisasi, koordinasi dengan kementerian lain masalah pencegahan seks di luar pernikahan.

Sekarang saya persilakan Pak Ahmad Baidowi untuk memberikan tanggapan selaku Fraksi P3. Kalau 19 apa keberatannya, kalau 18 apa alasannya.

Terima kasih.

F-PPP (ACHMAD BAIDOWI, S.Sos, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Mohon maaf tadi masih ikut rapat konsultasi.

Jadi kalau P3 sebagaimana dibahas dalam rapat-rapat terdahulu maka posisi kami 18 tahun. Meskipun 7 fraksi menyepakati 19 itu hak masing-masing, *toh* pada akhirnya juga nanti akan tercapai kesepakatan.

KETUA RAPAT:

Jadi sekarang yang masih di 18 PKS dan P3.

Ibu Menteri saya persilakan memberikan tanggapan kembali atau penjelasan kembali tadi itu yang di minta, sosialisasi, koordinasi, yang dicerminkan misalnya dengan dukungan anggaran, dengan apa.

Saya persilakan Ibu Menteri.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI (PROF. DR. YOHANA SUSANA YAMBISE):

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan saran yang diberikan oleh Pimpinan, juga termasuk para Anggota DPR atau Baleg, yang kami hormati/muliakan, maka kami pada dasarnya menerima saran-saran. Dari Ibu Ledia juga tetap kami menerima saran ataupun pendapat yang disampaikan. Terutama dari PKS dan juga yang lain kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih bisa mendukung kami/Pemerintah untuk melindungi anak-anak kita/anak-anak Indonesia menuju generasi emas 2045, terutama bonus demografi kedepan.

Dan kami tetap akan melaksanakan tugas kami sebagai kementerian yang melindungi anak-anak. Tugas kami adalah preventif, kami tetap akan melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye-kampanye yang memang kami sudah lakukan di seluruh Indonesia untuk mencegah pernikahan anak. Dan juga bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan juga Kementerian Hukum dan HAM, termasuk NGO-NGO LSM seluruh Indonesia mendukung kami untuk meningkatkan angka usia nikah ini.

Dan tadi saya katakan bahwa kebanyakan seluruh masyarakat Indonesia yang telah bersama-sama dengan kami membahas stop perkawinan anak ini selama tiga tahun, mereka cenderung agar minimal 19 tahun dan maksimum 21 tahun. Tadinya mereka memaksakan kami untuk menaikkan 21 tahun, namun beberapa pertimbangan akhirnya kami putuskan untuk 19 tahun. Jadi kami siap untuk melakukan semua tugas-tugas sosialisasi, bekerjasama dengan kementerian-kementerian terkait.

Salah satu program kami adalah kabupaten/kota layak anak yang sudah kami *launching* bersama di sekitar 435 kabupaten/kota layak anak. Dan semua pimpinan-pimpinan daerah ini sudah membuat komitmen bersama untuk menurunkan angka perkawinan usia anak. Ada yang sudah membuat perda-perda, ada yang sudah membuat pergub untuk mencegah perkawinan usia anak. Jadi kalau sampai ini kita sahkan bersama 19 tahun, maka kementerian ini dengan kementerian-kementerian terkait lainnya siap untuk melaksanakan mandat yang diberikan kepada kami.

Demikian, terima kasih.

F-PDIP (IRMADI LUBIS):

Pimpinan, boleh tidak sedikit menyampaikan diluar dari konteks ini. Sedikit saja. Ada hal yang penting saya kira dalam rangka sosialisasi tadi. Saya kira ini untuk perhatian kita semua, terutama gerakan perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada dosa ataupun kesalahan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah secara serampangan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menempatkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini menjadi kementerian kelas tiga, maka itu anggarannya kecil. Kementerian kelas pertama itu adalah kementerian yang nomenklatur dan ruang lingkup tugasnya berada di Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah kementerian yang ruang lingkup tugasnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan kementerian yang ketiga adalah kementerian yang dalam rangka penajaman sinkronisasi dan harmonisasi program. Itulah makanya Pemberdayaan Perempuan itu anggarannya rendah. Padahal dia harus bisa ditempatkan nomor dua, karena ruang lingkup tugasnya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 'melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia'.

Itulah dari kementerian negara kita sama DPR, terutama gerakan perempuan, untuk di masa yang akan datang harus menempatkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi paling tidak kementerian kelas dua. Baru anggarannya bisa kita buat sosialisasi segala macam. Kalau seperti sekarang anggarannya itu seperti anggaran 'selimut panjang sedepa', ditutupkan ke kaki kepala kedinginan/masuk angin. Jadi saya kira perlu di masa yang akan datang kita sama-sama untuk memperbaiki ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Irmadi, saya rasa nanti kita bisa beri masukan ke Komisi VIII itu.

F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S. Ag, MH.):

Ijin, Pimpinan, sedikit menambahi apa yang disampaikan Pak Irmadi.

Jadi kemarin di Komisi VIII kita karena anggarannya cuma 250 miliar kita menolak anggaran itu. Dan kita *reasoning*-nya adalah agar supaya tusinya dinaikkan. Kalau tusi tidak dinaikkan, anggaran tidak akan naik. Agar supaya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini bisa melaksanakan program. Dari 250 itu otomatis kan sudah habis ke gaji. Hanya tinggal 30, itu mau kemana? Ini tentunya perlu dorongan dari rekan-rekan agar supaya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu tugas dan fungsinya diperluas. Jadi sudah kita laksanakan, tapi perlu dukungan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA/F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si):

Jadi perdebatan tentang tugas dan fungsi tadi itu dalam konteks ini kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kita sampaikan bahwa Ibu Menteri hadir disini konteksnya mewakili Presiden. Karena mewakili Presiden, andaipun nanti kita sepakat usia tertentu 19 tahun misalkan, karena Ibu mewakili Presiden menyampaikan kepada Presiden tentang *term of condition*-nya tadi itu, syarat berlakunya kesepakatan ini ada. Sebab seandainya nanti kita bersepakat

ada syarat terjadinya kesepakatan itu yang tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan. Jadi karena Ibu mewakili Presiden, yang lain ini terikat oleh *term of condition*.

Jadi bukan hanya persoalan anggaran di Kementerian PPPA sedikit, tidak. Karena ini yang kita pandang itu Pemerintah. Tugas fungsi melakukan perlindungan anak itu bagian dari tugas Pemerintah. Bukan hanya tugas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T):

Apa yang disampaikan tadi membuat makin nampak bahwa memang ternyata jaminannya belum bisa diberikan oleh Pemerintah, baik yang *cluster* ketiga kementeriannya maupun *cluster* kedua seperti Kementerian Agama yang mendapat tugas secara jelas.

Dan kami memandang bahwa, ketika di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, ketika dia 18 tahun berarti dia sudah dewasa, dan kategori dewasa berarti dia dibenarkan untuk menikah, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tadi sebagaimana disampaikan, PKS masih dengan posisi di 18.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ada yang mau disampaikan lagi, Ibu Menteri, saya persilakan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI (PROF. DR. YOHANA SUSANA YAMBISE):

Ijin, Bapak Pimpinan, apakah saya bisa memberikan kesempatan ke kementerian lain bisa menyampaikan?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya persilakan.

PERWAKILAN MENTERI KESEHATAN RI:

Pimpinan Baleg serta Ibu Menteri PPPA dan seluruh Anggota Baleg;

Terima kasih atas masukan-masukan yang disampaikan.

Bagi Pemerintah agar selain usia perkawinan ini yang disamakan antara pria dan wanita, tetapi juga meminta Pemerintah untuk menyiapkan dukungan agar ini bisa diimplementasikan.

Untuk Kementerian Kesehatan sendiri kami sangat berkomitmen, karena sangat berkepentingan dengan usia pernikahan ini. Seperti disampaikan Ibu Menteri tadi bahwa resiko untuk kesehatan sangat besar bagi perempuan apabila menikah di bawah usai tersebut.

Sehingga kami juga mengembangkan program-program kesehatan remaja agar para remaja memahami permasalahan kesehatan yang mereka hadapi apabila mereka belum siap secara fisik, secara psikologis, mental, psikis, untuk menghadapi pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

Kami *Insya Allah* ke depan program kesehatan remaja ini juga akan semakin berkembang. Kami bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami juga bekerjasama dengan Kementerian Agama, juga untuk menyiapkan para calon pengantin untuk memasuki kehidupan perkawinan.

Kami terima kasih dengan masukan para Anggota Baleg ini, dan kami berkomitmen untuk mendukung upaya ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, masih ada? Atau dari Kemenkumham? Kementerian Agama? Saya persilakan dua menit-dua menit.

PERWAKILAN KEMENTERIAN AGAMA RI:

Pimpinan yang kami homati dan seluruh Anggota,

Pada prinsipnya kami mendukung apa yang telah dinyatakan oleh Ibu Menteri. Karena ini menyangkut tugas bersama, tentu Kementerian Agama juga, walaupun konteksnya disini memiliki tugas disebutkan tadi melindungi perkawinannya, bukan anaknya, tapi karena itu konteksnya adalah perkawinan anak tentu juga ada tanggungjawab Kementerian Agama bersama-sama disitu. Dan memang kita harus hadir di pra nikahnya.

Misalnya di Kementerian Agama itu sudah ada pendidikan pra nikah. Kemudian ada pendidikan remaja usia nikah. Kemudian ada pendidikan bagi calon pengantin. Ini adalah bagian-bagian penting dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia tentunya.

Dalam rangka itu saya kira saya setuju dengan Ibu Ledia bahwa kita tidak hanya berhenti memaksimalkan usia nikah, tetapi juga harus dalam bentuk pembinaan, pendidikan, dan pencegahan terhadap potensi terjadinya pernikahan yang diakibatkan oleh beberapa *trigger* perkawinan tadi itu. Oleh sebab itu saya kira kita tidak hanya membiarkan disini kementerian yang bertanggungjawab, tetapi kita punya tanggungjawab terintegrasi dalam program.

Dan sekarang Kementerian Agama sudah melakukan transformasi terhadap tugas KUA, yaitu bareng-bareng bersama seluruh kementerian agar KUA juga betul-betul menjadi signifikan untuk melakukan tugas-tugas pendidikan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Kita tidak usah khawatir dengan 19, karena di undang-undang itu ada dispensasi nikah. Jadi dispensasi nikah ini saya kira ini salah satu upaya untuk memahami perspektif budaya dan agama yang terjadi tadi itu yang dikhawatirkan. Karena kita ini mempunyai tema besar kan, bagaimana Indonesia maju, bagaimana Indonesia unggul, saya kira perspektif budaya dan agama itu menjadi bagian yang kita akan perhatikan dalam rangka membangun apa yang kita sebut dengan masa depan Indonesia.

Saya kira begitu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ibu/Bapak sekalian,

Sebelum kita akhiri dan barangkali nanti mengambil keputusan, saya skors lima menit untuk Pimpinan mau bicara dengan dua fraksi, yaitu PKS dan P3. Apakah disetujui?

(RAPAT DI SKORS PUKUL: 12.50 WIB)

Jadi kita 5 menit, nanti jam satu (13.00) kita mulai lagi.

**Ibu Menteri dengan seluruh jajaran, perwakilan Kemenkumham, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, yang saya hormati;
Pimpinan Baleg dan Anggota Baleg yang sangat saya cintai,**

Bahwa rapat panja sudah berlangsung alot dan meriah tadi dengan segala argumentasi masing-masing. Demikian juga Ibu Menteri dan dari perwakilan Kesehatan, Kementerian Agama, yang mewakili pemerintah sudah melakukan. Maka panja mengambil kesimpulan/keputusan barangkali yang nanti akan dilaporkan langsung ke pleno Baleg lagi, yang sekarang juga dilanjutkan, supaya nanti dibawa ke paripurna untuk mendapat pengesahan. Maka keputusan panja kita di tingkat panja adalah disetujui 19 dengan catatan dua fraksi masih belum setuju, masih 18.

Apakah bisa disepakati begitu yang nanti akan kami laporkan ke Pleno Baleg?
Silakan.

KETUA RAPAT/F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E):

Jadi tadi kan dalam pembahasan kita ini sebetulnya kan tidak hanya bicara tentang batasan usia, tidak hanya antara 18 dan 19, tapi banyak aspek lain yang sebenarnya menjadi terkait dengan tentang usia itu, dan di aspek-aspek itu banyak yang berpandangan sama. Saya kira yang memandang 19 itu pasti punya pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi yang tadi sudah disampaikan Pemerintah.

Tapi pertanyaannya begini, apa jaminannya bahwa semua tadi yang dikhawatirkan itu memang akan bisa teratasi ketika usianya dibatasi 19? Karena usia 19 dan 18 menurut kami sebetulnya mirip-mirip saja. Kalau dianggap anak ya anak semua, dianggap dewasa ya sudah dewasa. Apa bedanya? Saya tidak percaya dengan semua data tadi kalau hanya dikaitkan dengan angka 18 dan 19. Pasti kegagalan usia perkawinan karena usia dini itu tidak di angka itu. Jauh, mungkin 16, mungkin 15. Jadi sebetulnya bukan 18/19. 18/19 itu sama saja. Kalau di usia 18 punya resiko kegagalan, kalau diukur/dicek benar dengan riset yang benar pasti sama dengan 19. Percaya dengan saya. Karena data sosiologis itu kematangan orang itu satu tahun itu hampir sama. *Wong* anak-anak saja kalau beda satu tahun itu sama saja. Apalagi perbedaan usia perkawinan 3 tahun, 4 tahun, juga kadang-kadang tidak ada masalah.

Jadi sebenarnya perdebatan kita ini tidak terlalu penting menurut saya. Makanya PAN tadi setengah-setengah, 18, tapi kalau 19 ya *oke*. Jadi kiri-kanan *oke*. Tapi saya kira bukan disitunya, karena kita melihat angka 18/19 sebetulnya juga sama saja. Kalau 18 dianggap beresiko, 19 pasti sama beresikonya. Kalau mau tidak beresiko 23, misalnya begitu, ekstrim, itu baru.

Ini angka yang sebenarnya tidak penting didiskusikan. Tapi justru yang penting adalah semua latar belakang yang dianggap positif untuk perkawinan yang tadi menjadi landasan mengapa 19 harus begini, mengapa ini, mengapa itu, itu mesti di jamin juga oleh undang-undang ini ketika kita sahkan. Kalau tidak satu paket saya setuju tidak usah 19, 18 saja. Kalau 18 itu lebih punya dasar hukum. Apa gunanya kita buat Undang-Undang Perlindungan Anak ketika kita mengatakan batas usia anak itu adalah 18 tahun. 18 lebih satu jam itu sudah dianggap tidak anak. Kan ini filosofi bikin undang-undang kan jelas harus ada. Kalau memang dianggap 18 masih anak-anak, Undang-Undang Perlindungan Anak harus diubah, anak di Indonesia harus 19 tahun. Itu konsekuensinya sebetulnya. Jadi sebetulnya Baleg itu harus begitu sebetulnya. Karena kita ini harmonisasi, harmonisasi itu adalah mengharmoniskan semua undang-undang menjadi logis sesuai dengan filosofi, agama, dan lain-lain.

Jadi saya minta begini, Pak Diro, kalau keputusan ayat (1) tadi kan sudah pasti. Kalau di *voting* ya pasti yang menang 19. Karena yang jelas masih 18 kan 2 saja, PKS dan P3. PAN nya sudah kiri-kanan *oke*. Tapi sekarang justru yang paling penting ayat-ayat berikutnya. Jadi pentingnya sosialisasi

agar orang tidak usia dini, agar tidak terkena narkoba, dan lain sebagainya yang itu ada hubungannya dengan masalah perkawinan. Itu mesti ditambahkan.

Dan sebetulnya ini juga menjadi tadi Pak Irmadi yang bilang/Ibu yang bilang ini anggarannya terlalu kecil. Anggaran terlalu kecil karena tugasnya mungkin tidak ada, tupoksinya mungkin kurang.

Jadi justru di Undang-Undang Perkawinan ini menurut saya tanggungjawab sosial yang terkait dengan berbagai dampak yang menimbulkan kerugian, atau mengurangi kelangsungan kebahagiaan rumah tangga itu diperintahkan juga oleh undang-undang.

Tadi staf Baleg sudah saya tugas untuk coba dibuatkan, nanti disodorkan disini untuk dilihat satu kesatuan paket dengan keputusan kita ini.

Sudah buat apa belum? Kalau belum di skors biar mikir sebentar, biar bisa mikir 5-10 menit.

Ini sudah makan siang belum? Kalau belum, skorsingnya makan siang saya usul. Jadi setengah jam, kita makan siang dulu. Ini sudah disiapkan juga makanannya.

WAKIL KETUA/F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si):

Saya tambahkan sebentar.

Jadi intinya begini, Ibu, kalau kita menetapkan batasan dengan naik tadi itu 18:19, 19 itu seperti yang saya sampaikan walaupun kita bersepakat disitu itu kesepakatan yang sebenarnya butuh *term of condition*. Dan ada dibuka jalan keluar, meskipun jalan keluar darurat, sebagaimana yang kemarin kita bahas di Baleg. Jangan sampai nanti ketika kita tetapkan usia 19 tahun orang tidak taat dengan ketentuan itu terus nikah di bawah tangan, jadi itu akan lebih mempersulit kita, sebagaimana yang terjadi juga saat-saat ini. Daripada dibuka jalan keluar, meskipun jalan keluar darurat, sebagaimana yang kemarin kita bahas di Baleg. Jangan sampai nanti ketika kita tetapkan usia 19 tahun orang tidak taat dengan ketentuan itu terus nikah di bawah tangan, jadi itu akan lebih mempersulit kita, sebagaimana yang terjadi juga saat-saat ini. Daripada di bawah tangan kan kita bakukan saja persyaratan-persyaratannya, mungkin nanti dirumuskan oleh Tenaga Ahli Baleg.

Saya setuju di skors.

KETUA RAPAT:

Bagaimana, setuju skors makan siang sambil kita ngobrol-ngobrol.

Hadirin sekalian,

Maka rapat panja saya skors 90 menit untuk isoma, setuju?

(RAPAT DI SKORS PUKUL: 13.10 WIB)

Ibu-ibu Pemerintah, kami siapkan makan siang, kami persilakan untuk makan disini. Tapi bila kurang enak, di kantin juga boleh. Tapi kantinnya lebih enak disini, Ibu.

Usia 19, tapi kalau dilanjutkan berarti mayoritas nanti di usia 19.

Kemudian kita ingin melihat bahwa di Pasal 7 inikan satu rangkaian norma yang punya berbagai latar belakang yang seperti tadi sudah kita bahas. Maka kedudukan ayat (1) ini pasti terkait dengan ayat berikutnya, sehingga mohon diperhatikan. Ini ada ayat (2) yang dirumuskan oleh tim ahli kita, saya bacakan:

'Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1) orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup'

Tadinya di DIM Pemerintah itu hanya *'pengadilan'* DIM nya.

Pemerintah tetap, sama dengan ini? Jadi ini (2) tidak ada masalah ya, sama ya, tetap.

Kemudian yang ketiga kita lanjut ayat (3). Atau (2) ini bisa disetujui ya? Sama kan antara Pemerintah dengan kita.

Pemerintah berarti tetap itu. Kalau Pemerintah bunyinya beda kan undang-undang lamanya. Ini undang-undang lamanya kepada *'pengadilan atau pejabat lain'*.

Ini yang kanan ini yang rumusan baru?

Yang lama tidak ada *'pejabat lain'*, hanya *'pengadilan'*?

Ada? Sama berarti. Mestinya ditampilkan intinya ya.

Di Pasal 7 ayat (2), *'Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua'*. Ini memang bahasanya agak kurang dipahami. Jadi lebih enak yang baru ini, karena itu mohon persetujuan, isinya sama. Jadi yang dua ini maksudnya sama, bisa minta dispensasi. Hanya bunyinya yang beda, karena ini *'pasal ini dapat meminta dispensasi'*, masa *'pasal'* minta dispensasi? Jadi yang ke pengadilan *'pasal'* nya nanti. Ini sudah dibetulkan, jadi orang tua, siapa subyeknya jelas, *'orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi'*, maksudnya sama.

Saya lewati dulu ya. Nanti kalau mau dikomentari boleh.

Kemudian yang ayat (3) ini tetap. Ini ada perubahan apa di rumusan yang baru? Saya bacakan ya:

'Hakim berkewajiban mendengar pendapat kedua belah pihak mempelai yang akan melangsungkan perkawinan memeriksa bukti-bukti dan memutuskan permohonan dispensasi'

Yang lama yang tadinya Pemerintah juga sudah sepakat, tetap.

Ini yang (3) ini ada tambahan. Yang tadinya (3) yang tetap ini nanti akan ditarik ke ayat (4). Jadi ini ada tambahan:

'Hakim berkewajiban mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, memeriksa bukti-bukti, dan memutuskan permohonan dispensasi'

'4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (6)'

Ini ayat-ayatnya. Lalu ada penjelasan ayat:

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) penjelasannya:

'Yang dimaksud dengan 'penyimpangan' adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan atau pejabat lain apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah (ini masih tertulis 18)'

Ini nanti kalau disepakati 19 ini berarti menjadi 19 tahun.

'Yang dimaksud dengan alasan 'sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan'

'Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan'

'Untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat, demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul'

Lalu penjelasan di ayat (3):

'Hakim di dalam pengambilan keputusan permohonan dispensasi berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan'

Aslinya penjelasannya tadinya di ayat (3) yang semula diusulkan Pemerintah itu hanya pertimbangan pencegahan perkawinan anak.

Inilah, Ibu dan Bapak, hasil rumusan dari tim ahli berdasarkan pembahasan kita tadi. Ini mohon diperhatikan Anggota maupun Pemerintah, silakan diberikan koreksi/penyempurnaan bila ada hal-hal yang masih diperlukan. Saya persilakan kepada siapa dulu. Boleh Pemerintah, boleh Anggota.

WAKIL KETUA/F-HANURA (DRS. SUDIRO ASNO, AK):

Pak Totok, ijin.

**Pimpinan/Anggota yang sangat saya hormati;
Ibu Menteri yang sangat saya hormati dengan jajaran,**

Ini DIM dari Baleg, panja dalam hal ini, untuk nanti mendapatkan tanggapan dari Pemerintah. Tapi berdasarkan pembahasan tadi di panja memang tadi kan belum diputuskan 18/19. Oleh karena itu supaya pembahasan DIM ini lancar, poin 17 itu, butir 17 ya, nomor ya, nomor DIM 17, '*perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas)*'. Ini hendaknya DIM kita sudah berubah menjadi 19 ya, tapi dengan catatan dua fraksi, yaitu PKS sama P3 belum sepakat. Karena kalau 18 murni kan nantinya seolah-olah DIM kita murni 18. Tapi kita kan tadi sudah bahas panjangnya lama sepagian. Jadi saya usul ditambahkan, DIM nya ini diperbaiki dulu coba, bahwa 19 dengan catatan Fraksi PKS dan P3 belum sepakat, begitu saja.

DIM Nomor 17 yang tadi Bapak bacakan kan masih 18 angkanya. Tadi kan sudah kita bahas sepagian ini. Kalau begitu harusnya diputus dulu panjangnya, baru membahas DIM ini. Karena kalau ini nanti bolak-balik, seolah-olah pembahasan tadi pagi.

KETUA RAPAT:

Jadi begini, Pak Diro, kita melihat ayat (1) itu, seperti PAN tadi, PAN tadi itukan sebenarnya usulan PAN itu 18 sebetulnya, kemudian bisa juga ke 19. Tapi tergantung dari ayat-ayat berikutnya. Karena sebenarnya usia 18 dan 19 itu bagi PAN sebetulnya usia yang sama itu, 18 dan 19 itu selisih setahun. Dan kalau mau konsisten dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebetulnya 18, lebih punya dasar hukum. Karena usia anak itu 18, jadi kalau sudah tidak anak boleh menikah, kira-kira begitulah secara biologis. Itu kalau mau *ngotot-ngotot*. Tapi kita kan tidak mau *ngotot-ngototan* ini, *wong* 18/19 itu sama saja.

Yang penting apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah disitu. Maka ini ada ayat-ayat berikutnya disempurnakan, termasuk sosialisasi, pencegahan perkawinan usia dini, lalu juga bahaya seks bebas, pertimbangan moral keagamaan, itu juga masuk ketika pertimbangan-pertimbangan dibuat oleh hakim memberi dispensasi. Karena masing-masing daerah kita ini plural, mungkin ada adat yang agak beda, harus diperlakukan beda, bisa mempertimbangkan dari sini.

Katakanlah hakim di Aceh sana mungkin membuat keputusan tentang dispensasi bisa berbeda dengan hakim yang berada di Jakarta, atau berada di Papua, atau di NTB, itu supaya diperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar semangatnya itu mencegah usia perkawinan dini, jangan hanya itu. Kalau hanya mencegah usia perkawinan dini itu usia 18/19 itu sama bagi PAN.

Makanya yang usia dini dari itu sudah dihapus ya yang pertimbangan hanya, kan masuk di penjelasan. Tadinya kan disebutkan di DIM nya Pemerintah, mana DIM nya Pemerintah yang sebelumnya yang disebut hanya pertimbangan semangat pencegahan perkawinan usia dini ayat berapa itu yang sebelumnya yang sekarang di pindah ke penjelasan.

Jadi ayat (3) itu sebenarnya elaborasi dari dispensasi itu. Terus dijelaskan di penjelasan. Kemudian tidak perlu mengamanatkan peraturan pemerintah. Kalau sebelumnya kan ada mengamanatkan, ada peraturan pemerintah.

Silakan diberi masukan dulu dari fraksi-fraksi. Ibu-ibu terutama.

Ada komentar dari Anggota?

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T):

Ijin, Pimpinan.

Setelah membaca persandingan ini kami dari Fraksi PKS melihat bahwa justru sandingan yang dari Badan Legislasi itu menjadi lebih lengkap, melengkapi, dan kemudian mengatur agar hakim tidak bisa lagi berdasarkan pertimbangannya sendiri tetapi juga memperhatikan sejumlah hal yang sudah dicatatkan pada penjelasan ayat (3). Kemudian termasuk juga didalamnya berkenaan dengan Pasal 17 ayat (1) dan penjelasan Pasal 17 ayat (2).

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA/F-HANURA (DRS. SUDIRO ASNO, AK):

Pertanyaan saja.

Yang dimaksud dengan ayat (2) ini dispensasi kepada pengadilan ini ada definisi ya disebut pengadilan agama? Sudah di definisi ya?

KETUA RAPAT:

Hanya disebut '*pengadilan atau pejabat*'.

WAKIL KETUA/F-HANURA (DRS. SUDIRO ASNO, AK):

Tapi kalau pengadilan itu yang dimaksud itu pengadilan agama atau pengadilan negeri. Kita kan banyak jenis pengadilan ini. Saya rasa kalau tidak ada di definisi bahwa yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan agama maka seyogyanya ditegaskan pengadilan agama disini, tambahkan.

TA BALEG:

Di lihat di pasal sebelumnya itu. Ketentuan umum biasanya itu.

WAKIL KETUA/F-HANURA (DRS. SUDIRO ASNO, AK):

Ini dengan alasan karena yang membaca undang-undang ini atau undang-undang ini mengikat untuk seluruh rakyat Indonesia dari Barat sampai ke Timur, pengadilan mana. Nanti bingung, pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara?

TA BALEG:

Ijin Pak.

Kalau untuk muslim itukan pengadilan agama yang menentukan. Tetapi untuk yang non muslim itu pengadilan negeri atau pejabat lain yang berwenang. Karena yang mengurus tentang perkawinan kan cuma pengadilan agama atau pengadilan negeri dan pejabat lain yang berwenang sesuai dengan agama yang dianut oleh warganegara tersebut.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, MH.):

Pimpinan, ijin.

Ibu Menteri dan seluruh hadirin yang saya hormati,

Rumusan yang tadi sudah dari PKS terjelaskan, mungkin semua juga bisa paham. Tinggal menjelaskan *positioning* kedudukannya pengadilan. Tapi itu TA butuh diangkat ini di Undang-Undang Kehakiman atau undang-undang apa, atau peradilan, bahwa tentang pernikahan, pengadilan negeri dan pengadilan agama, bahwa yang diatur tentang pernikahan yang beragama Islam itu adalah ke pengadilan agama, sementara yang bukan Muslim adalah ke pengadilan umum atau pengadilan negeri. Peraturan ini yang butuh diangkat menjelaskan ini. Jadi jangan kata 'perkataannya', biar dijelaskan sesuai dengan undang-undang yang tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada pendapat dari anggota lain panja?
Silakan, Pak Wiyadi.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH.):

Kalau kita melihat dari kata frase itu mengenai masalah '*pengadilan atau pejabat lain*', artinya disinikan kalau yang non Muslim itukan bukan di pengadilan negeri, tapi justru pencatatannya di dukcapil/di catatan sipil, bukan di pengadilan negeri.

Inikan kalau kita bicara dispensasi, ini kategori dari '*pejabat yang lain*' itu apa? Disinikan keterangannya tidak ada '*pejabat yang lain*' itu apa. Ini kalau kita mengatakan '*pejabat yang lain*' itu semua pejabat, pejabat apa ini, pejabat dimana? Kan musti harus jelas juga itu.

Kalau kita bicara kepada pengadilan itu kita bisa mengatakan pengadilan khusus untuk yang Muslim pengadilan agama, atau pejabat lainnya itu bisa untuk yang non Muslim. Ini musti harus jelas dalam pencantuman pasal itu. Tidak bisa '*pejabat lain*' itu hanya pejabat lain. Pejabat itu banyak soalnya. Kepala desa, kecamatan, ini pejabat juga itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pengertian '*pejabat*' itu petugas KUA itu juga pejabat. Punya hak tidak mengadili ini?

WAKIL KETUA/F-HANURA (DRS. SUDIRO ASNO, AK):

Pejabat lain yang mempunyai kewenangan di bidang perkawinan, begitu.

KETUA RAPAT:

Pemerintah boleh memberi masukan, Ibu. Inikan sudah menjadi rumusan kita bersama sebetulnya. Jadi sebenarnya tugas dari tenaga ahli tadi itu membantu kita setelah kita rapat disini itu memandang perlu memasukkan seluruh pembahasan kita tadi dalam sebuah norma, paling tidak dalam penjelasan. Ini coba kita elaborasi supaya lebih jelas, jadi supaya nanti hakim itu mengambil keputusan tidak semata-mata 'kacamata kuda'. Misalnya hanya pokoknya mencegah perkawinan usia dini, itukan beda sekali kalau dia memperhatikan aspek budaya, memperhatikan aspek ekonomi, kesehatan, aspek agama, dan lain-lain. Kalau sekedar mencegah semangit usia dini sejauh itu bisa ditunda, ditunda, cuma begitu berpikrinya. Jadi ini lebih memberi perspektif yang cukup luas untuk hakim seperti yang kita diskusikan tadi. Maka rumusan ini sebenarnya ditawarkan tidak hanya kepada Anggota Baleg/Anggota Panja, tapi ke Pemerintah juga. Karena tadi Ibu menjelaskan latar belakang ini ada faktor kesehatan, ada faktor kematian ibu dan sebagainya, itukan penjelasannya. Tapi di dalam ayat inikan hanya membatasi 19 sama 18, perdebatan kan cuma disitu. Ini disempurnakan. Maka sekarang kalau ketemu hal-hal yang belum jelas ya kita perjelas sekalian, mumpung ini masih di panja. Misalnya istilah '*pengadilan dan pejabat lain*' ini sudah cukup apa belum? Ini juga Pemerintah, terutama Biro Hukumnya, terutama yang membidangi hukum ini, ini supaya memberi masukan juga apakah kalau dengan begini ini sudah bisa berjalan tidak ada masalah, jadi penafsiran '*pengadilan atau pejabat lain*' ini bagaimana menurut Pemerintah.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH.):

Pimpinan, sebelum ke Pemerintah.

Jadi begini, saya kalau membaca seperti ini kalau kita bicara pengadilan, pengadilan itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Ini pengadilan mana yang kita mau pakai.

Kalau kita bicara pengadilan agama itu sudah jelas. Tapi kalau kita bicara pengadilan saja, maka itu konotasinya bisa pengadilan negeri, bisa pengadilan tinggi, mereka bisa minta ke pengadilan agama, ini akan membuat bias pasal ini.

Saran saya itu adalah kepada pengadilan agama, kita perjelas saja. Karena memang yang membutuhkan dispensasi itu untuk yang Muslim itu harus ke pengadilan agama, dan pejabat pencatatan sipil. Kita jelaskan disitu saja kalau memang seperti itu. Jadi ini tidak kemana-mana, jadi penjelasannya pun juga sudah jelas nantinya.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pejabat pencatatan sipil ya?

Atau begini, jadi kalau disebut '*pejabat lain*' sudah cukup belum untuk mencakup termasuk pejabat catatan sipil?

Pertanyaannya begini, Pak Sudiro, jadi apakah hanya itu yang bisa?

Saya takutnya begini, undang-undang ini kalau sudah kita tulis disini, lalu itu tulisannya sangat spesifik, berarti tidak ada instansi lain yang boleh menangani kecuali itu. Jadi misalnya pejabat sipil tadi ya, catatan sipil maksudnya, pejabat pencatatan sipil. Saya kan tidak terlalu paham mekanismenya, saya belum pernah kawin usia dini, tidak pernah mengurus ini, jadi saya juga belum tahu sehingga ini perlu diperjelas. Apakah betul hanya pengadilan agama sama pejabat pencatatan sipil?

Pejabat pencatatan sipil itu punya hakim-hakim tidak/punya kewenangan tidak untuk menyidangkan begini ini misalnya?

F-PDIP (IRMADI LUBIS):

Pimpinan, mungkin dari Kementerian Agama bisa bantu.

KETUA RAPAT:

Kementerian Agama mana ini?

Silakan Pak, coba diberi, biasanya bagaimana Pak?

Inikan sudah jalan undang-undang, jadi Bapak waktu memberi dispensasi dulu bagaimana? Inikan mestinya undang-undang yang lama sudah jalan, ada juga proses dispensasi dan lain-lain sebagainya.

Silakan Pak.

KEMENTERIAN AGAMA:

Pimpinan yang terhormat,

Kalau membaca konteks undang-undang ini sebenarnya disitu sudah jelas kalau yang disebut pengadilan itu berarti disini memiliki dua makna, pengadilan agama dan pengadilan negeri. Prakteknya di dalam undang-undang itu, kalau urusan nikah kaitannya dengan Agama Islam pencatatannya itu di KUA. Dispensasi nikah itu hanya berhak dikeluarkan oleh pengadilan agama. KUA tidak berhak, karena memang tugasnya itu hanya pencatatan dan bimbingan. Sementara kaitannya dengan agama lain itukan pencatatannya di catatan sipil, Depdagri/Dukcapil. Pengadilannya pengadilan negeri. Jadi saya kira sudah jelas.

Yang kedua, mungkin '*pejabat lain*' ini begini, bisa ada pengertian '*pejabat lain*' ini ketika pengadilan agama itu masih menyatu dengan Kementerian Agama pada waktu itu. Jadi bisa saja bukan pengadilan tapi pejabat yang ada di Kementerian Agama ketika itu masih menyatu di satu kementerian. Ketika sudah berpisah, pengertian itu tidak perlu lagi. Karena yang berhak mengeluarkan dispensasi itu hanya pengadilan, berarti tidak perlu lagi '*pejabat tertentu*' itu. Karena kalau '*pejabat tertentu*' interpretasinya bisa bupati, bisa walikota, bisa kepala desa. Sebaiknya untuk menjaga interpretasi itu dihilangkan saja, sehingga pengertian bahwa itu tinggal pengadilan saja. Orang sudah mengerti bahwa yang dimaksud pengadilan itu sudah diatur, pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Saya kira begitu penjelasannya Pak, terima kasih.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH.):

Pimpinan, boleh saya ke Pemerintah sebentar untuk mempertajam ini?

KETUA RAPAT:

Boleh.

F-GERINDRA (WHADI WIYANTO, SH.):

Saya minta penjelasan mengenai masalah pengadilan itu, kata-kata '*pengadilan*' itu, pengadilan negeri atau pengadilan agama. Apakah yang memberikan dispensasinya itu boleh yang namanya staf pengadilan atau harus hakim? Harus hakim kan? Jadi kalau saya memperjelas.

Pejabatnya itukan dibawah ada pejabat lain, artinya kan pejabat dengan pengadilan inikan beda kata ini. Pejabat ini orangnya, pengadilan ini adalah kantornya. Jadi kalau kita bicara tidak konsisten, jadi

kalau '*pejabat yang lain*' artinya kan kalau kita bicara pengadilan artinya hakim pengadilan agama atau negeri, '*pejabat lainnya*' sudah hilang saja, berarti hakim itulah yang memberikan keputusan bahwa dia boleh memberikan dispensasi itu. Jadi '*pejabat lainnya*' lain, sudah tidak ada itu '*pejabat lain*'. Jadi hakimnya itu saja yang menjadi pejabat itu di pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Saya kira itu usulan kami seperti itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebelum yang lain-lain, ini dari TA mau menerangkan soal pengadilan. Coba disampaikan dulu, menjadi pertimbangan.

TA BALEG (WIDODO):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Anggota Baleg dan pihak Pemerintah yang kami hormati,

Menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan dari pihak Kementerian Agama, dalam hal ini pihak Pemerintah, jadi memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Undang-Undang 10 Tahun 2004, jadi Pasal 1 nya itu tidak memberikan definisi operasional. Masih model yang lama Pak, model *drafting*-nya, sehingga tidak ada definisi operasional mengenai pengadilan dan lain sebagainya. Karena ini adalah perubahan terbatas, maka tentu strukturnya akan mengikuti struktur dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini kemudian ditindaklanjuti oleh PP Nomor 9 Tahun 1975. Di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 itu ada definisi mengenai pengadilan. Jadi saya bacakan supaya interpretasinya tidak berbeda-beda. Jadi dalam Pasal 1 huruf b dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

'b. Pengadilan adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya'

Artinya secara definitive sudah diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Demikian Pimpinan.

WAKIL KETUA/F-HANURA (DRS. SUDIRO ASNO, AK):

'*atau pejabat lainnya*' tidak perlu lagi.

KETUA RAPAT:

Jadi '*pejabat lain*' itu kita hapuskan, hanya di '*pengadilan*'. Pengadilan itu di PP tadi sudah ada seperti itu. Kalau sekarang kita mau mencantumkan pengadilan agama dan/atau pengadilan negeri juga bisa. Tergantung kita ini.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH.):

Bunyi PP tadi itu bisa diadopsi kalau mau diperjelas di undang-undang ini.

KETUA RAPAT:

Sebetulnya begitu saja, dimasukkan di penjelasan ya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, MH.):

Ijin, Pimpinan.

Terima kasih.

Inikan kita perubahan terbatas, tidak merubah seluruh struktur undang-undangnya. Jadi nanti penjelasannya akan mengikuti PP 75 yang tadi itu, jadi kita cantumkan saja seperti yang sama. Penjelasan tetap ada disitu di PP nya. Jadi tidak usah lagi tarik ke undang-undang, kan sama penjelasannya. Kecuali kita merubah struktur undang-undangnya dari pertama.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini untuk pertimbangan. Jadi kita ini melakukan perubahan terbatas, hanya di Pasal 7. Ternyata banyak pasal lain yang juga menyebut pengadilan. Jadi kalau penjelasannya disini itu kita buat penjelasan sendiri, nanti di khawatirkan akan, karena kita tidak membahas yang pasal lain itu. Lebih baik kita mengacu pada PP nya itu saja.

Ini pertimbangan kita. Jadi kalau anggota semua setuju, ini diskusi pengadilan ini kita bisa akhiri, hanya mencoret '*pejabat lainnya*' itu saja, jadi '*pengadilan*' saja. Tadi pengadilan sudah dijelaskan di PP pengadilan itu adalah seperti dibacakan tadi, bagi yang beragama Islam di pengadilan agama, dan bagi yang beragama non Islam pengadilan negeri. Jadi tidak pengadilan tinggi. Sudah, pengadilan negeri itu sudah ada di PP itu.

Silakan Pak.

F-PDIP (IRMADI LUBIS):

Salah satu norma dari undang-undang itukan kejelasan pengaturan. Jadi maksudnya, begitu orang baca orang tidak cari mana ini, ada PP, ada segala macam. Makanya tadi itu isi PP itu kita angkat jadi penjelasan pasal itu, bukan menjadi ketentuan umum. Penjelasan itu saja pengadilan itu yang dimaksudkan itu adalah penjelasan pasal.

KETUA RAPAT:

Jadi tidak salah juga Widodo sama kawan-kawan di tenaga ahli, kalau PP tadi kita adop di penjelasan kita juga tidak apa-apa. Nanti kalau revisi totalnya semua nanti di penjelasan seperti yang Pasal 7 kita ini. Jadi Pasal 7 ini penjelasannya bisa ditambah. Bahasanya PP saja diangkat disitu untuk pengadilan.

TA BALEG (WIDODO):

Mohon ijin Pak, mungkin pertimbangannya. Ini hanya persoalan teknis di *drafting*-nya saja. Jadi selain Pasal 7 ini ada di pasal-pasal lain, Pasal 3 itu menyebutkan kata '*pengadilan*' segala macam. Padahal perubahan kita kan perubahan terbatas.

KETUA RAPAT:

Tidak apa-apa, itu tidak mempengaruhi apa-apa. Artinya di Pasal 3 tidak disebut penjelasan. Kan sudah ada PP nya, jadi dengan sendirinya dia akan mengacu kepada PP itu. Tapi kalau Pasal 7 ini walaupun sudah ada PP nya, karena ini pas kita melakukan revisi, dimasukkan di dalam penjelasan itu tidak apa-apa, tidak bertentangan. Jadi itu yang kita masukkan di penjelasan.

Sekarang silakan kepada Pemerintah, apakah ini ayat-ayatnya bisa disetujui dengan penjelasannya, saya persilakan untuk memberi tanggapan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI (PROF. DR. YOHANA SUSANA YAMBISE):

Baik, Pimpinan.

Saya pikir yang ayat (2) ini kami setuju. Kalau ayat (3) dan (4) saya langsung sampaikan atau nanti saja? Belum ya.

KETUA RAPAT:

Langsung saja seluruhnya.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI (PROF. DR. YOHANA SUSANA YAMBISE):

Yang ke (3) kami usulkan untuk dihapus saja, karena akan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Yang ke (4) kami setuju, karena sama dengan yang lama.

KETUA RAPAT:

Jadi inikan norma ya, *'hakim berkewajiban mendengar pendapat keduabelah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, memeriksa bukti-bukti, dan memutuskan permohonan dispensasi'*. Apakah ini ada di aturan Mahkamah Agung?

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI (PROF. DR. YOHANA SUSANA YAMBISE):

Akan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

KETUA RAPAT:

Kalau akan diatur nanti ini menjadi tidak operasional ketika harus diimplementasikan. Jadi saran kami, karena ini tidak ada yang perlu menjadi keberatan, karena isinya ini memang harus begitu. Hakim itukan yang didengar ya ini, dalam hal dispensasi seperti yang kita sebut inilah yang dikerjakan hakim, berkewajiban mendengar pendapat keduabelah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, memeriksa bukti-bukti, dan memutuskan permohonan dispensasi. Memang itulah tugasnya hakim, bisa memutuskan iya, bisa tidak, tapi inilah prosedur yang harus ditempuh.

Walaupun itu diatur nanti di Mahkamah Agung, kalau ini kita cantumkan disini, apalagi kalau 'masih akan', kalau 'masih akan' lebih baik ini dicantumkan disini. Tapi kalau sudah ada aturannya, aturannya kita adopsi saja disini.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI (PROF. DR. YOHANA SUSANA YAMBISE):

Ijin, Pimpinan.
Mungkin dengar dari Kementerian Hukum dan HAM.

KETUA RAPAT:

Silakan dari Kumham.

KUMHAM RI (BUNYAMIN):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi kalau kita lihat yang ayat (3) ini kaitan dengan ayat (2) disini ditambahkan '*hakim berkewajiban mendengarkan pendapat keduabelah calon mempelai yang melangsungkan perkawinan, memeriksa bukti-bukti, dan memutuskan permohonan dispensasi*', ini biasanya kan kalau pengadilan sudah pasti dia akan mendengarkan keduabelah pihak dan juga bukti yang diajukan pada saat dia menyatakan kaitan dengan mengajukan dispensasi, terkait yang ayat (2) dengan bukti-bukti. Jadi ini lebih kepada acaranya, acara teknik bagi hakim itu. Jadi tidak perlu diatur.

Kira-kira seperti itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Demikian penjelasan dari Pemerintah. Jadi pencantuman ayat (3) ini dianggap tidak perlu, karena hukum acaranya memang begitu. Jadi tanpa itupun ya sudah begitulah namanya proses pengadilan.

Bagaimana, ada pendapat dari anggota?

F-PDIP (IRMADI LUBIS):

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan tidak setuju terhadap dihapuskannya pasal itu. Jangan-jangan nanti ada perkawinan paksa. Jadi inikan menghindari itu juga yang dibawah umur ini yang kita anggap dibawah 18 tahun belum kedewasaan. Ini apakah cukup orang tuanya saja, padahal banyak sekali yang terjadi perkawinan-perkawinan itu memang dari salah satu pihak juga tidak setuju. Jadi saya kira kami minta penjelasan ayat (3) ini harus tetap.

KETUA RAPAT:

Jadi ini ada penjelasan tambahan, terutama dari Kumham.

Jadi walaupun itu betul, memang dalam hukum beracara ya seperti itu yang dilakukan hakim. Tapi itu akan ada kaitannya dengan penjelasan yang sekarang kita buat di undang-undang kita ini, bahwa hakim di dalam mengambil keputusan permohonan dispensasi mendasarkan pada semangat mencegah perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Jadi ini ada tambahan ini yang di penjelasan yang sebelumnya tidak ada. Ini sebelumnya tidak ada Pak. Sebelumnya itu cuma pencegahan usia dini. Yang ada pencegahan usia dini itu usulan dari pengusul atau di penjelasan undang-undang yang lama? Yang sebelumnya kan usulan pengusul hanya mencegah usia dini ya, mencegah pernikahan usia anak.

Jadi ini memang penyempurnaan. Jadi tadinya ayat ini hanya pertimbangan hakim itu didasari semangat pencegahan perkawinan anak, tadinya cuma begitu. Terus ini kita elaborasi. Kalau pertimbangannya hanya mencegah perkawinan anak kan berarti tidak seperti apa yang justru menjadi latar belakang segala macam tadi yang Ibu Menteri juga menjelaskan, ada data-data segala macam, kesehatan, keguguran, masalah kematian ibu, persalinan, dan sebagainya tadi. Itu kita rangkum di dalam

ini tadi. Jadi pencegah perkawinan anak, ada pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Jadi maksudnya itu ini.
Bagaimana dari Kumham?

KUMHAM RI (BUNYAMIN):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi yang pertama kan tadi Pasal 7 ayat (2) itu sebetulnya tetap Pemerintah. Kemudian kita pakai rumusan DPR dengan menghilangkan '*atau pejabat lain*'. Sebetulnya itu perbaikan rumusan di Pasal 7 ayat (2) yang lama. Kemudian ini ayat (2) yang kemudian selanjutnya ayat (3) itu elaborasi dari ayat (2), elaborasi yang sebetulnya prakteknya sudah dilaksanakan oleh hakim/oleh pengadilan pada saat mengajukan kaitan dengan permintaan dispensasi. Ini sebetulnya acara ini '*hakim di dalam pengambilan keputusan*', kira-kira seperti itu. Sebetulnya prakteknya sudah jalan.

Kementerian Agama mungkin bisa menambahkan, silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, MH.):

Ijin, Pimpinan.

Kalau memang prakteknya sudah jalan kan tidak apa-apa juga dicantumkan disini, kan lebih bagus malahan, jadi lebih memberikan kepastian. Jadi kalau prakteknya sudah jalan, dan ini praktek yang baik menurut saya, jadi bakukan saja. Jadi jangan sampai ada hakim yang tidak mendasarkan dengan praktek yang sudah baik itu.

KETUA RAPAT:

Betul. Jadi menurut saya justru ini menguatkan, Pak Kumham. Jadi walaupun begitulah prakteknya. Sekarang malah undang-undangnya saja bunyinya begitu, seperti dalam praktek itu. Karena kalau hanya prakteknya bisa jadi di tempat yang lain yang tidak Bapak ketahui tidak seperti itu prosesnya. Kalau inikan sudah menjadi standar/menjadi norma dari pengadilan. Dispensasi ini di seluruh Indonesia sudah semua harus begini. Jadi ini lebih menguatkan, tidak bertentangan dengan apay yang tadi Bapak sampaikan.

Saya kira tidak ada masalah, bisa disetujui ya?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, MH.):

Pimpinan, sebetulnya kan kalau ini untuk Ibu Menteri sama para pejabat dari Kumham dan yang lain, jadi undang-undang itu lebih tinggi dari peraturan kehakiman atau penjelasan teknis Mahkamah Agung. Karena ini akan jadi acuan semua pihak, termasuk Mahkamah Agung.

Yang kedua, kalau ini kita tidak punya panduan baku disini, nanti bisa jadi hakim di lapangan itu beda-beda. Bahkan tidak menggunakannya. Justru dengan ini kita bakukan bersama-sama, ini memperjelas ruang dimana arah setiap orang yang punya kepentingan terhadap pernikahan ini.

Yang terakhir, Pimpinan, begini, substansi yang dibahas oleh kita sudah disepakati urusan usia. Substansi kita itu disitu hari ini. Ini teknisnya hakim mendengar atau memanggil, atau para pihak datang kepada hakim, ini teknis. Tapi kita bakukan agar jadi kejelasan semua pihak, yang nanti ini juga akan diikuti oleh seluruh pihak, baik Mahkamah Agung dan lain-lain. Untuk itu saya secara pribadi, atau mungkin kalau tidak lancang melewati Kapoksi, dari Fraksi PAN ini bersepakat ini dibakukan dan ditetapkan disini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itulah yang sedang kita tawarkan. Jadi sepertinya sudah tidak ada masalah, dari pembahasan inikan kita menjadi lebih jelas.

KUMHAM RI (BUNYAMIN):

Maaf, Bapak Pimpinan, sedikit.

Jadi kalau di pidana itu ini KUHP nya. Hukum acara pidananya berada di KUHP, terpisah dia. Itu sebetulnya.

KETUA RAPAT:

Saya kira kalau disini diatur lebih jelas lebih bagus, artinya orang membaca Undang-Undang Perkawinan itu sudah tidak perlu merferensi ke lain. Jadi ini saya kira tidak ada yang keberatan, isinya menguatkan dari keputusan kita sebelumnya.

Bagaimana, Anggota, cukup ya? Pak Wihadi?

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH.):

Pimpinan, memang apa yang disampaikan oleh Pemerintah mengenai masalah KUHP dan KUHP ini adalah hukum acara, memang itu tidak bisa digabungkan. Tetapi ini bisa kita cari solusinya. Mungkin ayat (2) itu diberikan *tention* untuk mengenai masalah Pasal 3 nya, jadi artinya hakim berkewajiban mendengar itu juga masuk dalam penjelasannya itu. Jadi apa yang menjadi Pasal 3 itu tidak berdiri sendiri sebagai hukum acara, tetapi nyambung dalam penjelasannya itu.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T):

Ijin, Pimpinan, Ledia.

Saya dari Fraksi PKS lebih cenderung untuk tetap ayat (2) dan ayat (3) terpisah, karena ini normanya berbeda.

Yang kedua, dalam kenyataannya kondisi di lapangan meskipun konon kabarnya hukum acaranya sudah demikian, kondisi dilapangannya kami menerima banyak laporan justru hakim putusnya itu sangat tergantung pada perspektifnya mereka. Kalau mereka tidak punya perspektif perlindungan anak itu akan tetap terjadi dengan semau-maunya dengan berbagai kasusnya. Karenanya menurut saya lebih baik kita tetap mencantumkan, dan juga dengan penjelasannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mudah-mudahan Pak Wihadi bisa menerima ini.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH.):

Saya sebenarnya kalau memang dipaksakan itu tidak ada masalah. Cuma permasalahannya inikan undang-undang ini antara hukum acara dengan ininya menjadi satu. Tapi kalau tadi perspektifnya

hanya permasalahan keputusan hakimnya, itukan tergantung dari orang perorang dari hakim itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau saya memang kita ambil keputusan saja kalau memang seperti itu. Inikan politik saja, kita bicara keputusan politik saja kita mau masukkan dimana. Jadi saya kira kita serahkan saja kalau memang ini menjadi keputusan politik.

Cuma ayat (2) itu *'pejabat lainnya'* kenapa belum dihilangkan?

KETUA RAPAT:

Tadi kita sepakat hilang, di hapus.
Ibu Menteri, silakan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI (PROF. DR. YOHANA SUSANA YAMBISE):

Ijin, saya minta kesempatan dari Sekneg mau bicara, boleh?

SEKNEG RI:

Ijin, Ibu Menteri, Bapak Pimpinan.

Jadi kami melihat bahwa tadi seperti Kumham ada hukum materil, kita bicara disini hukum materil. Tapi ini tiba-tiba kita masuk pada hukum acara, memang tidak lazim.

Yang kedua, kami mencoba menawarkan, yang kita atur bukan hakimnya, tapi pemberian dispensasi itu. Jadi *'pemberian dispensasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kedua belah calon mempelai'*, jadi pemberiannya itu yang wajib memperhatikan itu. Bukan hakimnya.

Saya kira itu yang kami tawarkan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini di ayat (3) berarti, penjelasan ayat (3). Redaksionalnya yang diusulkan di ayat (3) kan. Itu jadi diganti dengan usulannya *'pemberian dispensasi didasarkan pada semangat'*

SEKNEG RI:

'wajib mempertimbangkan kepentingan kedua belah calon mempelai'.
Jadi dispensasinya yang kita atur.

KETUA RAPAT:

Itu di ayat (2) maksudnya?

SEKNEG RI:

Di ayat (3).

KETUA RAPAT:

Kalau ayat (3) ini perlu, pertimbangan ini memang kita sengaja dinormakan, supaya perspektifnya itu tidak semata-mata hanya mencegah perkawinan anak. Tapi juga ada pertimbangan moral, ada pertimbangan agama, adat, dan lain sebagainya tadi.

SEKNEG RI:

Setuju Pak, saya juga sama Pak. Tapi jangan hakim yang diatur, tetapi dispensasinya.

KETUA RAPAT:

Dispensasi didasarkan pada semangat, penjelasan ayat (3).

Bagaimana, setuju anggota? Jadi isinya sama.

Ini ada usulan, jadi bukan hakimnya, tapi dalam hal pemberian dispensasi. Walaupun juga boleh ditanya, mengapa diganti '*pemberian dispensasi*'? Memangnya itu bukan keputusan hakim? Itu juga diskusinya kan bisa begitu.

Betul, pemberian dispensasi kan produk dari putusan hakim. Jadi sebenarnya ini sama juga dua-duanya, sama benarnya sebetulnya. Jadi kalau disebut bukan hakimnya yang harus mempertimbangkan, siapa pemberi dispensasinya? Pemberian dispensasi kan keputusan hakim. Jadi sama juga Pak. Benar tidak logika saya. Ini saya perlu logika saja. Memimpin rapat begini ini berlogika, berundang-undang. Jadi kalau diganti itu sama juga sebetulnya, karena kalau pemberian dispensasinya. Yang memberi dispensasi siapa, hakim. Pertimbangannya pemberian dispensasi, tidak hakimnya, bagaimana, bedanya apa?

SEKNEG RI:

Ditambahkan saja Pak '*pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (1)*'. Lebih tegas Pak oleh pengadilan.

Terima kasih Pak.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH.):

Pimpinan, saya menangkap maksud daripada Pemerintah, artinya bahwa hakim itu diberikan arahan bahwa pemberian dispensasinya itu harus mempertimbangkan pendapat itu. Tapi bukan hakimnya. Tapi hakimnya seakan-akan sudah diarahkan untuk seperti itu. Jadi bukan *personal* hakimnya, tapi pengarahannya itu saja, kan begitu maksudnya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, MH.):

Pimpinan, ijin.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Haerudin, ini biar selesai ini.

Ini rumusnya coba disempurnakan.

Ini di normanya ya, jadi bukan di penjelasan ya. Normanya itu aslinya '*hakim berkewajiban mendengar pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan*', terus disini diganti

'pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dalam memutuskan permohonan dispensasi'.

KUMHAM RI (BUNYAMIN):

Maaf, Bapak Pimpinan, sedikit.

Ini berimplikasi kepada bagaimana nanti atau kewajiban itu menghadirkan para pihak. Kadang mereka ada di luar negeri.

Dan kemudian berikutnya ada memutuskan permohonan. Permohonan itu nomenklatur sendiri dalam hukum acara. Ada permohonan, ada gugatan, itu hal yang berbeda. Padahal tadinya dia hanya ijin tadi. Ini juga implikasinya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi bagaimana, ini, bisa setuju?

Setuju Pak, tidak ada masalah, Ibu, setuju kita.

Baik, kita setuju ya.

Terus yang (4) setuju juga kan?

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI (PROF. DR. YOHANA SUSANA YAMBISE):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Sekarang kalau sudah disetujui semua, norma maupun penjelasannya, mari kita sekarang mengambil keputusan tentang usia tadi yang 18 atau 19. Saya tidak usah tanya lagi kepada yang lain, karena yang masih menyisakan keberatan hanya tiga fraksi

PAN itukan masih 18, tapi 19 nya bisa diakomodir. Diakomodirnya setelah dicantumkan ini semua PAN sekarang merasa sudah terpenuhi apa yang diharapkan oleh PAN. Karena usia 18 sama 19 itu sama saja. Asal semua tadi, ada sosialisasi, ada segala macam. Itu ya sudahlah di usia 19 itu PAN menyetujui.

Sekarang P3 bagaimana?

F-PPP (ACH. BAIDOWI, S. Sos, M. Si.):

P3 ini bukan soal setuju/tidak setuju, tetapi etika dalam merumuskan norma itu ada sandaran hukumnya, tetap mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa usia anak itu 18 tahun.

Persoalan teman-teman menyepakati 19 tahun ya kita bisa memahami. Tetapi *positioning* P3 tetap 18.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

PKS bagaimana, Ibu Ledia?

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T):

Terima kasih Pimpinan.

Sebagaimana telah disampaikan di awal, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita menyebut bahwa anak adalah orang yang berusia sampai dengan 18 tahun, maka buat PKS tetap batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 18 tahun.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi saya menawarkan pengambilan keputusan untuk Pasal 1 ayat (1) tentang batasan usia. Dari 10 fraksi ada 2 yang keberatan. Maka apakah ini bisa kita ambil keputusan sesuai dengan mekanisme kita? Karena kalau dimusyawarahkan kan sudah semua punya pertimbangan. Jadi ini kita putuskan di angka 19 dengan catatan bahwa PKS dan P3 berkeberatan atas dasar pertimbangan itu tadi yang disampaikan tadi. Jadi PKS dan P3 berpendapat di angka 18 dengan pertimbangan yang tadi. Nanti kita cantumkan di dalam keputusan ini.

Bisa diterima begitu, Panja?

Baik, Ibu/Bapak semua Anggota yang terhormat, dan dari Pemerintah, Ibu Menteri, yang saya hormati, dengan demikian rapat panja ini bisa kita akhiri. Dan kita bisa langsung mempersiapkan, supaya Ibu tidak bolak-balik lagi ke DPR, kita persiapkan rapat berikutnya rapat pengambilan keputusan dalam rapat kerja di rapat pembahasan tingkat satu antara Pemerintah dan DPR. Dan nanti penandatanganan keputusan kita ini untuk dilaporkan dalam paripurna. Dan karena itu rapat ini saya tutup, kemudian nanti kami akan *break* sambil mempersiapkan naskah dan lain sebagainya. Butuh waktu 15 menit, Ibu Menteri bisa ya. Daripada bolak-balik, macet. Ibu nanti di jalan saja satu jam sendiri. Walaupun ngawal kan enakkan disini 15 menit saja.

Terima kasih.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *alhamdulillah* 'aalamiin, rapat panja saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL: 15.30 WIB)

Jakarta, 12 September 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001